

**ANALISIS JUAL BELI BATU TAMAN ANTARA
PENGUMPUL BATU DAN AGEN PENJUAL DALAM
PERSPEKTIF *BAI' AL-JUZAF*
(Studi Kasus Di Desa Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten
Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

FIRDA KARUNIA WATI

NIM. 180102093

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**ANALISIS JUAL BELI BATU TAMAN ANTARA
PENGUMPUL BATU DAN AGEN PENJUAL DALAM
PERSPEKTIF BAI' AL-JUZAF**
(Studi Kasus Di Desa Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten
Aceh Barat Daya)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

FIRDA KARUNIA WATI

NIM. 180102093

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ridwan, M.CL
NIP. 197603292000121001

Nahara Eriyanti, S.HL., M.H
NIDN: 2020029101

**ANALISIS JUAL BELI BATU TAMAN ANTARA
PENGUMPUL BATU DAN AGEN PENJUAL DALAM
PERSPEKTIF BAI' AL-JUZAF**

**(Studi Kasus Di Desa Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten
Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/ Tanggal: 28 Desember 2022

05 Jumadil Akhir 1444

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,



Dr. Ridwan, M.CL

NIP. 197603292000121001

Sekretaris,



Nahara Eriyanti, M.H

NIDN. 2020029101


Penguji I,



Muhammad Iqbal, M.M

NIP. 197605122014111001

Penguji II,



Riadhus Shalihin, M.H

NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Firda Karunia Wati
NIM : 180102093
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 November 2022
Yang menyatakan,




Firda Karunia Wati

ABSTRAK

Nama : Firda Karunia Wati
NIM : 180102093
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Jual Beli Batu Taman Antara Pengumpul Batu Dan Agen Penjual Dalam Perspektif *Bai' al-Jizaf* (Studi Kasus Di Desa Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)
Tanggal Sidang : 28 Desember 2022
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., M.H

Kata Kunci: *Bai' al-Jizaf*, Batu Taman, Pengumpul Batu, dan Agen Penjual

Praktik ekonomi Islam telah ada sejak zaman Rasulullah, dan mendorong berkembangnya perekonomian umat Islam, hal ini bisa dilihat dari luasnya perdagangan pada masa itu. Bidang muamalah memiliki cakupan yang luas, sehingga memiliki peluang untuk berkembang lebih luas, salah satunya adalah praktik *Bai' al-Juzaf* di Desa Kayee Aceh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli batu taman antara pengumpul dan agen penjual secara *Bai' al-Juzaf* di Desa Kayee Aceh, dan bagaimana praktik jual beli batu taman antara pengumpul dan agen secara *Bai' al-Juzaf* di Desa Kayee Aceh dalam perspektif hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan sosiologis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung ke lapangan, dan dokumentasi. *Bai' al-Juzaf* merupakan jual beli tanpa ditimbang, diukur, ditakar, maupun dihitung yang dalam praktiknya lebih akrab disebut dengan jual beli borongan, tumpukan, tebasan, atau karungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh pengumpul batu dan agen penjual di Desa Kayee Aceh dengan cara pengumpul menjual batu hasil cariannya dari pinggir sungai lalu dimasukkan ke dalam karung berukuran 25 kg tetapi tidak penuh kepada agen tanpa ditimbang atau ditakar. Dalam Islam jual beli *al-Juzaf* diperbolehkan, ditegaskan dengan adanya hadis Nabi serta didukung pendapat ulama. Praktik *Bai' al-Juzaf* yang dilakukan oleh pengumpul batu dan agen penjual ini sudah memenuhi rukun, tetapi belum memenuhi syarat karena objek jual beli tidak diletakkan ditempat yang rata. Tetapi dalam *'urf* jual beli borongan atau karungan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan syara' hukumnya menjadi boleh walaupun ada syarat yang belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan pihak pengumpul dan agen penjual sudah sepakat dan sama-sama ridha.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Jual Beli Antara Pengumpul Batu dan Agen Penjual Dalam Perspektif Bai’ Al-Juzaf (Studi Kasus Di Desa Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)”**. Tak lupa pula Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasalam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat beban studi Pendidikan Strata Satu (S-1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi kesulitan dan hambatan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis, namun karena kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Ridwan, M.CL selaku pembimbing I, dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
2. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga untuk kedua orangtua tercinta, Ayahanda Leo Tukimin dan Ibunda Sri Purwani, kakak, abang dan seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendidik, mendukung dan mendoakan penulis sejak kecil.

3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi hukum Ekonomi Syariah, Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Bapak Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H selaku penasehat akademik (PA) yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1) Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Khamaruzzaman Bustaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S.Ag, M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III.
6. Seluruh informan baik dari pengumpul batu maupun agen penjual batu taman di Desa Kayee Aceh yang telah memberikan informasi terkait dengan penelitian pada skripsi ini.
7. Tak lupa ucapan terimakasih kepada para sahabat dan teman-teman HES letting 18 yang tidak mungkin disebutkan satu-satu yang telah membantu, mendoakan, saran dan dukungan kepada penulis. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. Akhir kata semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 29 November 2022
Penulis,

Firda Karunia Wati

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	١٦	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Kom aterbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	f	ef
6	ح	ḥ	Ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	k	ka
8	د	D	De	٢٣	ل	l	el
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	n	en
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	w	we
12	س	S	Es	٢٧	ه	h	ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaiifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = qāla

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَقُولُ = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah(ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

b. Ta marbutah(ة) mati

Ta marbutah(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال : rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl

المدينة المنورة : al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : talḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا— rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
الْبَدِيعُ - al-badī'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَّء	an-nau'
شَيْءٍ	syai'un
إِنَّ	inna
أَمْرٌ	umirtu
أَكَلَ	akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | - Wa mā Muhammadun illā rasul |
| إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ | - Inna awwala naitin wud'i'a linnasi |
| لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ | - lallazi bibakkata mubarakka |
| شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | - Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al Qur'anu |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Kayee Aceh
Tabel 2 Daftar Sumber Daya Alam Di Desa Kayee Aceh
Tabel 3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kayee Aceh



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Daftar Informan
- Lampiran 4 Protokol Wawancara
- Lampiran 5 Verbatim Wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PEMBAHASAN	19
A. Jual Beli.....	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
4. Macam-macam Jual Beli	28
B. Jual Beli <i>Al-Juzaf</i>	29
1. Pengertian Jual Beli <i>Al-Juzaf</i>	29
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Al-Juzaf</i>	30
3. Hukum Transaksi Bai' <i>al-Juzaf</i> Menurut Ulama Madzhab.....	31
4. Rukun Dan Syarat Jual Beli <i>Al-Juzaf</i>	34
5. Jual Beli <i>al-Juzaf</i> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...	37
6. Sebab-sebab Dilarangnya Jual Beli	37
BAB III JUAL BELI BATU TAMAN DI DESA KAYEE ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	40
A. Gambaran Umum Desa Kayee Aceh.....	40
B. Praktik Jual Beli Batu Taman Antara Pengumpul dan Agen Penjual Secara <i>Bai' Al-Juzaf</i> Di Desa Kayee Aceh.....	45
C. Praktik Jual Beli Batu Taman Antara Pengumpul Batu dan Agen Penjual Secara <i>Bai' al-Juzaf</i> Di Desa Kayee Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam	48

BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61
DAFTAR LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pada dasarnya manusia diciptakan untuk saling membutuhkan satu dengan lainnya, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya individu lain untuk saling melengkapi juga berinteraksi sesuai syariat. Dalam mewujudkan bentuk sosial masyarakat pada umumnya, maka diperlukan kerjasama antar masyarakat untuk menjalankan peran yang saling melengkapi. Sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam untuk selalu berakhlak terpuji dengan cara hidup saling membantu satu sama lain dan dilarang menindas orang lain karena dianggap melenceng dari ajaran agama, perilaku tidak terpuji, dan melanggar norma.

Dalam aktivitas memenuhi kebutuhan hidup, setiap orang diberi bekal berupa pikiran untuk dapat berpikir dan dituntut dengan kreatifitas dan aktivitasnya supaya menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap orang yang tiada habisnya, bahkan setiap hari semakin bertambah, mengikuti pertumbuhan kebutuhan manusia itu sendiri dan mengikuti alur perkembangan ekonomi.

Dalam bidang kajian ilmu fikih, kehidupan bersosial diatur dalam fikih muamalah yang langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi dengan nilai-nilai agama yang tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai agama dalam bidang fikih muamalah dicerminkan dengan adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan. Misalnya, jual beli pada dasarnya halal, tetapi jika didalamnya ada unsur riba, maysir, dan gharar maka jual beli itu menjadi haram dan lain sebagainya.¹ Sehingga jual beli yang dianjurkan harus sesuai dengan nilai agama dalam fikih muamalah.

¹ Ahmad Azhar basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm. 11

Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa merupakan pertukaran barang dengan barang atau biasa disebut dengan barter.² Sedangkan secara istilah jual beli merupakan pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang secara melepaskan hak milik dari pihak satu kepada pihak yang lain atas dasar saling merelakan (tanpa adanya paksaan).³ Menurut Imam Hanafi, jual beli adalah pertukaran harta (barang) dengan harta menggunakan cara tertentu (yang diperbolehkan).⁴

Syarat sah dari jual beli yang harus diketahui dalam praktek jual beli agar tidak terjerumus dalam perdagangan yang menyimpang. Pertama, syarat yang berkaitan dengan pelaku jual beli, yaitu hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli secara sukarela, kedua belah pihak berkemampuan dalam mengatur uang (tidak sah apabila transaksi jual beli dilakukan oleh anak kecil yang belum cakap, orang gila, atau orang yang dipaksa). Kedua, syarat yang berkaitan dengan objek yang diperjual belikan, yaitu merupakan barang yang suci dan bermanfaat (bukan barang yang haram, karena barang yang dzatnya haram dilarang untuk diperjual belikan), objek jual beli merupakan hak milik penuh dan bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang, objek jual beli dapat diserahkan (sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara atau binatang yang kabur dari kandangnya), objek jual beli harus diketahui ukuran, jumlah dan kriterianya, objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari *gharar*.⁵

Jual beli yang terjadi pada masyarakat saat ini sudah mengalami banyak perkembangan, perubahan, dan penyesuaian, tetapi dalam hal yang masih memenuhi syarat-syarat dan rukun atas jual beli yang disyariatkan oleh syarak.

² Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017) hlm. 68

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 67

⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011) hlm. 168

⁵ Muhammad Saleh, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014) hlm. 25

Di dalam jual beli, dapat ditinjau jenisnya dari sisi yang bermacam-macam. Jual beli dapat ditinjau dari sisi pertukarannya, hukumnya, dan objek yang diperjualbelikan. Perkembangan ekonomi era globalisasi saat ini membuat praktik jual beli yang terjadi di sela-sela kehidupan terdapat berbagai macam jenisnya, salah satunya ialah jual beli berdasarkan timbangan atau takaran yang dapat ditaksir dan dibuktikan oleh penjual dan pembeli secara langsung. Transaksi jual beli seperti ini di dalam fikih muamalah disebut dengan istilah *Bai' al-juzaf*.

Bai' al-Juzaf adalah kata yang berasal dari bahasa Persia yang diartikan yang memiliki arti jual beli sesuatu tanpa ditimbang, ditakar maupun dihitung. Akan tetapi, jual beli dilakukan dengan menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan disaksikan dengan cermat. *Bai' al-Juzaf* merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya (kuantitasnya) secara detail.⁶

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa diantara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui. Maka objek, ukuran dan kriterianya harus diketahui. Sementara dalam jual beli *al-Juzaf* atau Borongan tidak ada pengetahuan tentang ukuran. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena banyak masyarakat yang membutuhkan dan mempraktekannya.

Hukum dibolehkan jual beli *al-Juzaf* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Para ahli fikih Malikiyah menyebutkan sebagian diantaranya, yaitu pembeli atau penjual sama-sama tidak mengetahui ukuran, timbangan, ataupun takaran dari barang yang diperjualbelikan; jumlah barang yang diperjualbelikan tidak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit (sehingga barang sulit di prediksi atau mudah untuk dihitung); barang yang diperjualbelikan dapat dilihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya (kedua pihak harus mengetahui barang yang diperjualbelikan pada waktu akad, sehingga tidak sah jual beli barang yang tidak

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 147

terlihat secara *al-juzaf* dan jual beli dari orang buta secara *al-Juzaf*); tujuan dari transaksi secara *al-Juzaf* adalah membeli dalam jumlah banyak bukan satuan; barang yang diperjualbelikan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir; tanah tempat barang yang diperjualbelikan harus rata; serta barang yang diperjualbelikan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad.⁷

Contohnya seorang pedagang yang menjual barang yang ditumpuk, baik itu barang kebutuhan pokok/primer, sekunder, maupun tersier. Barang-barang tersebut ialah barang yang dapat dijual dalam jumlah banyak tetapi tidak terlalu banyak pula. Jual beli ini termasuk ke dalam jual beli yang dikecualikan dari hukum asal yang bersifat umum.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 77 dijelaskan bahwa jual beli dapat dilakukan sesuai: “Barang yang terukur sesuai porsi, jumlah, berat, panjang, baik berupa satuan maupun keseluruhan; barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, walaupun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui; serta satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.”⁸

Keabsahan implementasi jual beli *al-Juzaf* disandarkan pada hadist Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa’i, diceritakan oleh Jabir, ia berkata: “Rasulullah melarang jual beli subrah (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dengan kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui jelas takarannya”.⁹

Dijelaskan maksud dari hadis diatas bahwa jual beli kurma dibolehkan secara *al-Juzaf*, dengan syarat harga yang ditukarkan atas kurma tersebut bukan barang yang sejenis, yaitu kurma ditukar dengan kurma. Jika kurma ditukar

⁷ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* terj. Abu Umar basyir (Jakarta: Darul haq, 2013), hlm. 92

⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan masyarakat Madani (PPHIMM), *Komilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 35

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah, ...*, hlm. 147

dengan kurma maka hukumnya haram karena tergolong pada riba fadhli. Hal tersebut karena jual beli suatu barang dengan barang sejenisnya sedangkan salah satu diantara keduanya tidak diketahui kadarnya adalah haram. Tidak perlu diragukan lagi bahwa tidak mengetahui salah satu alat tukar keduanya menjadi peluang diperkirakan terjadinya kekurangan atau kelebihan. Segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya sesuatu yang haram maka wajib untuk dihindari. Sudah menjadi hal yang diketahui bahwa kurma yang ditukarkan dengan kurma termasuk ke dalam kategori ribawi.¹⁰

Bai' al-juzaf sendiri juga tidak terlepas dari kehidupan bermuamalah pada saat ini, praktik jual beli ini sebenarnya sudah lama ada dan dilakukan oleh para sahabat pada masanya, mereka melakukan transaksi *Bai' al-Juzaf* dengan tidak melakukan penakaran ataupun timbangan. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, “Dari Al-Auza’I, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya radhiallahu anh, ia berkata, ‘Aku melihat orang-orang yang membeli makanan yang tidak ditakar dan ditimbang, mereka dipukul pada masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, karena mereka menjualnya sampai mereka memindahkannya ke tempat mereka’”.¹¹

Pada hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa para sahabat sudah terbiasa melakukan jual beli secara untung-untungan sehingga jual beli secara *al-Juzaf* diperbolehkan. Tetapi harus dalam konteks yang diperbolehkan dalam Islam dan tentu juga tidak melanggar ketentuan-ketentuan syarak. Juhur ulama sepakat untuk membolehkan jual beli seperti ini, namun apabila jika sebagian bentuk pengaplikasiannya secara lebih rinci, dimana terdapat penyesuaian dengan ketentuan syarak. Lalu diriwayatkan pula oleh Ibnu ‘Umar, “Pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, kami membeli makanan berdasarkan perkiraan. Lalu beliau mengutus kepada kami seseorang yang menyuruh kami

¹⁰ Ibid.

¹¹ Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul baari (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari, Buku 12) Terjemahan Amiruddin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005) hlm. 185

agar memindahkan makanan tersebut dari tempat kami membeli ke tempat lain sebelum kami menjualnya.”¹²

Bai' Al-Juzaf merupakan salah satu dari sekian banyak kebiasaan masyarakat dalam hal jual beli, dimana penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli berdasarkan pada tumpukan dan taksiran terhadap barang tertentu. Dimana pada saat ini masyarakat sering kali melakukan jual beli terhadap barang tertentu dengan cara tumpukan, borongan atau taksiran, bukan karena tidak memiliki timbangan tetapi karena sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pada saat melakukan jual beli barang tertentu. Tetapi, dalam melakukan transaksi jual beli ini ada beberapa syarat yang berbeda dari jual beli pada umumnya, salah satunya adalah barang yang dijual harus ditaksir ditanah yang rata dan di taksir oleh ahlinya.

Desa Kayee Aceh, merupakan desa bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang baru dibentuk menjadi desa baru. Awalnya, desa ini disebut Desa Persiapan Kayee Aceh karena akan dipersiapkan menjadi desa baru. Desa kayee Aceh ini juga merupakan desa terakhir yang ada di perbatasan antara kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Selatan. Dimana perbatasan tersebut adalah sungai yang mengalirkan air yang sejuk berasal dari kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).¹³ Dengan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membantu kondisi ekonomi yang relatif rendah.

Masyarakat desa Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya sebagian bekerja mengumpulkan batu-batu warna putih di sepanjang aliran sungai. Masyarakat yang berdomisili dekat Daerah Aliran Sungai (DAS) kreatif dengan memanfaatkan potensi di lingkungan mereka sebagai sumber

¹²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Ahmad Abu Al-Majdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 316

¹³Bakri, *Mereka Mengais Rezeki dari Batu Putih*, diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2012/10/12/mereka-mengais-rezekii-dari-batu-putih> pada 16 Maret 2022

penghasilan tambahan. Masyarakat dengan ekonomi rendah maupun ibu rumah tangga ikut serta dalam mengumpulkan batu. Batu-batu yang berwarna putih tersebut dikumpulkan dalam goni (karung) beras ukuran 25 kg atau dikumpulkan dalam satu wadah yang besar lalu dijual atau ditampung oleh agen pengumpul yang lalu menjual batu-batu tersebut di depan rumah mereka yang berada dipinggir jalan lintas Blangpidie-Tapaktuan dekat dengan jembatan Krueng Baru tempat pengambilan batu.

Usaha kecil-kecilan atau mungkin bisa disebut dengan Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) yang mengumpulkan batu lalu menjual batu warna putih atau ada yang Sebagian berwarna abu kebiruan berbentuk pipih selama lima tahun terakhir semakin berkembang. Konsumen tertarik untuk membeli batu ini karena warnanya yang menarik dan dapat dijadikan hiasan untuk taman atau dijadikan penutup permukaan makam (kuburan). Peminat batu taman ini bukan hanya dari masyarakat Kabupaten Aceh barat Daya (Abdya) dan Kabupaten Aceh Selatan, melainkan sangat diminati oleh masyarakat Aceh wilayah lain. Bahkan, belakangan terakhir batu taman asli Krueng baru itu dipasarkan ke Sumatera Utara.¹⁴

Agar terciptanya permintaan yang stabil, masyarakat para pencari batu kiranya perlu melakukan strategi yang matang dan tepat. Misalnya dalam hal pencarian batu, para pengumpul atau pencari batu harus bisa membaca situasi yang terjadi. Karena pada saat musim hujan menyebabkan air sungai menjadi keruh serta arus sungai mengalir lebih deras dan dapat membahayakan para pencari batu, sehingga para pencari batu sulit untuk mengambil batu secara maksimal.

Agen penjual batu taman membeli batu taman dari pengumpul dengan cara karungan, batu yang telah dikumpulkan dimasukkan ke dalam karung berukuran 25kg atau lebih tetapi tidak penuh dan tidak ditata dengan rapi.

¹⁴ Wawancara dengan Yanti, agen penjual batu taman, pada tanggal 25 April 2022, di Desa Persiapan Kayee Aceh.

Sehingga batu tersebut bisa lebih banyak dari yang di perkirakan. Harga batu putih taman tersebut pun beragam, tergantung dengan ukuran kecil atau besar yang akan dibeli. Harga batu yang seukuran kelereng memiliki harga lebih tinggi dari pada batu yang seukuran dengan telur ayam. Apabila dalam bentuk karungan dari pengumpul batu dibeli dengan harga Rp. 15.000 – Rp. 25.000. lalu agen penjual mengemas kembali batu yang tidak ditakar tersebut ke dalam karung berukuran 5kg – 15kg, dan dijual kembali oleh agen kepada konsumen seharga Rp. 5.000 – Rp. 35.000.¹⁵

Dalam menjalankan suatu usaha, maka prinsip dasar untuk mencapai keuntungan yang tinggi adalah ‘membeli dengan harga rendah dan menjualnya dengan harga tinggi’. Semakin tingginya keuntungan dapat dicapai dengan membeli harga serendah mungkin dan meningkatkan harga setinggi-tingginya. Apabila permintaan meningkat memungkinkan penjualan menjadi lebih kuat, namun apabila kondisi permintaan menurun menyebabkan kondisi penjualan berada pada posisi yang tidak menguntungkan atau tidak stabil.

Pembelian dengan cara borongan ini pengumpul membawa batu hasil cariannya dengan dikarung tanpa ditimbang atau dihitung kepada agen. Sehingga didalam karung yang belum dikemas dengan baik itu, batu terlihat lebih berat dan penuh dari yang dijual agen ke pembeli. Hal ini bisa menambah keuntungan bagi agen karena kemungkinan besar batu tersebut jauh lebih banyak dari pada yang seharusnya sesuai kemasan. Sebaliknya bagi pengumpul, hal tersebut sebenarnya memberatkan atau merugikan pengumpul, karena batu taman di dalam satu karung yang padat serta penuh tersebut, apabila dikemas secara baik bisa menghasilkan 3 karung batu atau lebih yang dapat dijual ke pembeli. Bahkan keuntungan untuk agen bisa dua hingga tiga kali lipat dari pada yang seharusnya. Selain itu, transaksi yang terjadi di masyarakat Kayee Aceh ini batu yang dijual ke agen tidak ditaksir ditanah yang rata dan tidak perlu

¹⁵ Wawancara dengan Heri, pengumpul batu putih taman, pada tanggal 25 Maret 2022, di Desa Persiapan Kayee Aceh.

penaksiran oleh penaksir yang ahli. Penjualan yang dilakukan pengumpul kepada Agen hanya sekedar dilihat dari karungan.

Dari kesenjangan yang telah dipaparkan di atas, *Bai' Al-Juzaf* antara agen penjual dan pengumpul batu merupakan hal yang menarik untuk diteliti oleh penulis. Maka penulis berniat melakukan penelitian ini dengan judul **Analisis Jual Beli Batu Taman Antara Pengumpul Batu dan Agen Penjual Dalam Perspektif *Bai' Al-Juzaf* (Studi Kasus Di Desa Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli batu taman antara pengumpul dan agen penjual secara *Bai' Al-Juzaf* di Desa Kayee Aceh, Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana praktik jual beli batu taman antara pengumpul batu dan agen penjual batu secara *Bai' Al-Juzaf* di Desa Kayee Aceh dalam perspektik Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli batu taman antara pengumpul dan agen penjual secara *Bai' Al-Juzaf* di Desa Kayee Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli batu taman antara pengumpul batu dan agen penjual batu secara *Bai' Al-Juzaf* di Desa Kayee Aceh dalam perspektik Hukum Islam

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah bagian terpenting dari suatu penelitian, karena memiliki fungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi yang akan dilakukan oleh peneliti, dengan demikian penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau sebuah pengembangan dari penelitian yang terdahulu dilakukan.

Menurut penelusuran ada banyak kajian tentang penelitian tentang praktik *Bai' al-Juzaf* baik diuraikan dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, laporan dan lain sebagainya. Ada berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan kajian terhadap penelitian dalam karya ilmiah terdahulu yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghindari penggandaan dan menunjukkan keabsahan penelitian, serta menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian ini.

Beberapa penelusuran dari hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan Analisis *Bai' al-Juzaf* diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Hufron Nur, Mahasiswa Jurusan Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, tahun 2009, dengan judul *Jual Beli Ikan Sistem Borongan (Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan sistem Borongan di Tempat pelelangan Ikan (TPI) di Desa Purworejo. Menurut Akhmad Hufron Nur, jual beli ikan sistem borongan di TPI Desa Purworejo dalam tinjauan hukum Islam merupakan kategori jual beli gharar yang dilarang atau diharamkan menurut islam, karena tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam sistem muamalah yang diperbolehkan oleh Islam.

¹⁶ Akhmad Hufron Nur, *Jual Beli Ikan Sistem Borongan (Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Demak: Institut Agama Islam Negeri walisongo, 2009

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Alif Heru Pratama, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Agama Islam Negeri Walisongo, tahun 2016 dengan judul *Jual Beli Tebasan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Pojok Winong Kec. Penawangan Kab. Grobogan)*.¹⁷ Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan umum tentang etika bisnis Islam dan jual beli Islam, serta bagaimana praktik taksiran dan kompensasi jual beli padi tebasan di desa Pojok Winong. Terdapat beberapa prinsip yang belum dijalankan oleh petani dan penebas, diantaranya kurang tertib administrasi, para penebas tidak ada iktikad menjaga hubungan baik, tidak murah hati, dan adanya kompensasi yang memberatkan petani sehingga petani merasa terpaksa. Tetapi dalam prinsip jual beli tebasan (*Bai' Al-jizaf*) sudah sesuai dengan syarat-syaratnya.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nursha'idah MD, mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018, dengan judul *Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizaf) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)*.¹⁸ Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli ikan secara tumpukan maupun timbangan yang terjadi di pasar ikan Lamnga, Kabupaten Aceh Besar. Menurut Nursha'idah praktik jual beli ikan secara tumpukan di pasar ikan Lamnga ini sudah sesuai dengan syarat-syarat *Bai' al-Jizaf*.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Juju Jumena, dkk, tentang *Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam*.¹⁹ Jurnal ini membahas tentang berbagai bentuk jual beli bawang merah di

¹⁷ Alif Heru Pratama, *Jual Beli Tebasab dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Pojok Winong Kec. Penawangan Kab. Grobogan)*, Demak: Universitas Agama Islam Negeri Walisongo, 2016

¹⁸ Nursha'idah MD, *Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizaf) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018

¹⁹ Juju Jumena, dkk, *Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam*, jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 2, Desember 2017

Grinting Kabupaten Brebes. Dari hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan bahwa terdapat 2 jenis jual beli yaitu secara timbangan maupun borongan apabila pembelian dalam skala besar. Menurut dalam tinjauan hukum Islam dalam melakukan jual beli borongan dilakukan berdasarkan ketentuan syarat *al-Jizaf* dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Maulana Azis Saputra, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto., dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Panjang Dengan Sistem Subrah (Studi Kasus di Pasar segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga)*. Menurut penelitian ini jual beli subrah (tumpukan) pengecer membeli 1 gulung kacang Panjang yang berisi 20 ikat. Dalam satu gulung tersebut terselip kacang Panjang dengan kualitas cacat. Sehingga pengecer selaku pembeli tidak bisa memilih dan tidak dapat melihat keseluruhan dari kacang Panjang tersebut. hal tersebut berdampak kerugian bagi pengecer karena barang yang akan dijual kembali tidak laku dan tidak mendapatkan untung yang sebanding dengan harga beli dari tengkulak. Sehingga ada unsur gharar dalam praktek jual beli ini.

Dari judul-judul karya ilmiah yang telah diuraikan tersebut dapat diketahui bahwa ada persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah topik yang dibahas tentang jual beli borongan baik *Bai' al-Juzaf* atau *Subrah*. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi subyek, objek maupun lokasi penelitiannya. Adapun yang akan diteliti pada penelitian ini merupakan tingkat harga jual beli batu taman antara pengumpul dan agen penjual dalam perspektif *Bai' al-Juzaf*, dimana adanya kerugian yang dialami oleh agen penjual karena melakukan transaksi jual beli tumpukan dari pengumpul yang kadang tidak sesuai dengan yang diperkirakan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memberi kemudahan penelitian dalam karya ilmiah, maka penjelasan istilah sangat diperlukan guna membatasi ruang lingkup kajian dan menghindari timbulnya berbagai penafsiran serta pemahaman terhadap istilah pada judul yang digunakan pada judul ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Batu Taman

Batu taman merupakan benda keras dan padat yang berasal dari bumi atau planet lain, tetapi bukan logam yang digunakan untuk menghias taman atau kebun atau tempat yang menyenangkan.²⁰

2. Pengumpul

Pengumpul adalah orang yang mengumpulkan, menggabungkan atau menyatukan suatu objek sesuai dengan bidangnya.²¹

3. Agen Penjual

Agen penjual adalah badan usaha yang bebas dan fungsinya menjualkan seluruh hasil usaha yang mempunyai hubungan secara terus-menerus, dan sebagai upahnya badan ini menerima komisi atau mendapat keuntungan dari hasil penjualan.²²

4. *Bai' Al-Juzaf*

Bai' al-Juzaf adalah jual beli yang memiliki arti persetujuan mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar dengan harga yang dijual dan mengambil dalam jumlah banyak, atau menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau

²⁰ Kamus Besar, diakses dari <https://www.kamusbesar.com/batu-taman> pada 09 Juni 2022

²¹ KBBI Daring, diakses dari <https://kemdikbud.go.id/entri/pengumpul> pada 09 Juni 2022

²² KBBI Daring, diakses dari <https://kemdikbud.go.id/entri/agenpenjual> pada 09 Juni 2022

dihitung secara borongan, tebasan atau karungan tanpa ditakar, ditimbang atau ditakar lagi.²³

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah pada dasarnya selalu memerlukan data yang lengkap serta memiliki metode penelitian dan cara-cara yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas untuk menyelesaikan karya ilmiah tersebut. berikut ini akan diuraikan bagian metodologi penelitian dalam karya ilmiah ini.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian sosiologis (*empiris*), yaitu penelitian terhadap identifikasi dan efektifitas hukum di dalam dinamika sosial kemasyarakatan.²⁴ Dengan pendekatan ini, penulis akan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan masyarakat yang melakukan jual beli batu taman. Terutama pengumpul dan Agen batu taman Desa Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memahami kondisi dari berbagai aktifitas sosial yang terjadi pada masyarakat, dengan kata lain meneliti kegiatan yang terjadi pada masyarakat.²⁵

Fenomena yang terjadi pada *Bai' Al-Juzaf* pada penjualan batu taman di Desa Kayee Aceh memerlukan gambaran yang bersifat deskriptif

²³ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, ...*, hlm. 92

²⁴ Saiful Anam, *Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, diakses dari <https://www.saplaw.top/tag/metode-penelitian-hukum/> 28 Desember 2017, pada 22 Januari 2022

²⁵ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 27

analisis. Fenomena tersebut dapat menguraikan kondisi dan situasi, serta jawaban yang berkaitan dengan persoalan pada kejadian dalam bentuk karya tulis. Dari penjelasan diatas, kita dapat memahami bahwa jenis penelitian yang tepat untuk digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian merupakan rujukan di pakai untuk memperoleh hasil penelitian, misalnya berbagai informasi yang dikumpulkan dari seorang informan atau responden, dokumen, atau data yang diperoleh melalui proses atau cara lainnya.²⁶ Pada penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui objek yang diteliti.²⁷ Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung ke lapangan, dan dokumentasi. Adapun objek yang diteliti disini yaitu pengumpul batu taman dan agen penjual batu taman dengan cara observasi dan wawancara untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang sudah ada atau dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumentasi dan publikasi. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) atau mendapatkan data dengan cara membaca dan mengkaji bahan bacaan ataupun dokumen lainnya. Penulis akan mencari dan mengkaji

²⁶ Khairuddin, dkk, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm.39

²⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi ke 2, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 56

buku-buku, jurnal, skripsi, dan data lainnya untuk mendapatkan data sekunder yang sesuai dengan *Bai' Al-Juzaf*.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan untuk menggali informasi dengan cara pewawancara mengajukan pertanyaan dan informan sebagai orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan.²⁸ Metode ini merupakan metode pengumpulan data melalui dialog, baik dengan cara tatap muka secara langsung atau melalui media. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara verbal atau langsung antara peneliti dengan informan. Peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan tentang sistem jual beli batu taman antara pengumpul dan agen penjual. Adapun informan yang akan diwawancarai adalah 5 agen penjual dan 5 pengumpul batu.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengamati suatu peristiwa yang menjadi objek dari penelitian, baik secara langsung maupun dengan memakai alat elektronik. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan suatu pengamatan dengan melihat secara langsung kegiatan jual beli batu taman antara pengumpul dan agen penjual yang ada di Desa Kayee Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data yang merupakan primer dengan cara menganalisis dokumen. Dalam

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187

penelitian ini, peneliti akan menganalisis data-data yang sudah didokumentasikan dalam bentuk gambar atau foto, rekaman maupun catatan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini dimaksudkan supaya dapat menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh melalui hasil penelitian lapangan yang kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban permasalahan atau rumusan masalah pada penelitian ini. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dikumpulkan lalu peneliti akan melakukan proses analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan al-Quran dan terjemahnya, hadis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry edisi 2019. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut, peneliti berusaha menyusun hasil penelitian yang diperoleh menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dan mudah untuk dipahami para pembaca.

G. Sistematika Pembahasan


Mekanisme pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Pembahasannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan, pada bab ini merupakan langkah awal dalam penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud diantaranya adalah pengertian dan dasar hukum *Bai' Al-Juzaf*, rukun dan syarat *Bai' Al-Juzaf*, serta penerapan sistem *Bai' Al-Juzaf*.

Bab tiga merupakan hasil dari penelitian, bab ini akan membahas uraian tentang temuan hasil penelitian yang berisi gambaran umum desa Kayee Aceh, pembahasan mengenai jawaban pada rumusan masalah yaitu mengenai sistem jual beli antara pengumpul batu taman dan agen penjual di Desa Kayee Aceh, menganalisis *Bai' Al-Juzaf* pada jual beli yang dilakukan oleh pengumpul batu taman dan agen penjual di desa Kayee Aceh. dan yang terakhir peneliti akan mengungkap ada atau tidaknya penyimpangan antara kejadian nyata yang terjadi di Desa Kayee Aceh dengan nilai-nilai dalam syariat Islam.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, serta saran sebagai tahap akhir dari pembahasan ini.



BAB II

PEMBAHASAN

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu usaha yang dianjurkan dalam mencari nafkah sebagaimana yang telah dicontohkan pada masa kehidupan Rasulullah. Jual beli yang berasal dari kata *al-bai'* (menjual) artinya mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu, yang merupakan sebuah kata yang mencakup dari pengertian pada kata kebalikannya yaitu *al-syira'* (membeli), begitulah kata *al-bai'* yang sering diterjemahkan dengan jual beli.²⁹ Jual beli menurut istilah merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat ditukar dengan suatu nilai moneter.³⁰

Sedangkan menurut terminology, ada beberapa madzhab yang mendefinisikan tentang jual beli. Diantaranya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau sesuatu yang menunjukkan adanya saling merelakan dalam tukar menukar suatu kepemilikan, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Di dalam buku *Fiqh Muamalah* karangan Hendi Suhendi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima seseuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.³¹

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain dengan cara tertentu yang

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, ..., hlm. 147

³⁰ Dwi Suwiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 125

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm.68

disebut dengan jual beli. Sedangkan Imam Nawawi mendefinisikan jual beli merupakan menukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan. Serta menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah mempertukarkan harta dengan tujuan kepemilikan dan penyerahan milik.³²

Terjadinya transaksi tukar menukar dilakukan dengan cara ijab dan qabul atau memberi. Adanya ketentuan khusus atau klausul terhadap manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham, barang yang tidak disenangi, barang yang tidak dibutuhkan seperti debu dan bangkai atau seterusnya.³³ Sementara itu jual beli menurut syariat adalah pertukaran harta karena saling merelakan atau memindahkan kepemilikan suatu barang dengan ganti yang tidak melanggar syariat atau dengan alat tukar yang sah.³⁴

Sesuai dengan definisi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah perjanjian atau transaksi tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu antara pembeli dan penjual sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Sesuai dengan ketetapan hukumnya ialah memahami syarat, rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi maka jual beli disebut tidak sesuai syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Hukum melakukan kegiatan muamalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada larangan dalam melakukan suatu praktik muamalah tersebut. jual beli sebagai sarana dalam kehidupan

³² Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 199

³³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ..., hlm. 21

³⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008) hlm.

bersosial dalam masyarakat dan memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang telah disebutkan di firman Allah pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

وأحل الله البيع و حرم الربا . . .

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”³⁵

Dari ayat di atas Allah telah menghalalkan jual beli, dan yang mengatakan bentuk jual beli merupakan transaksi yang haram, maka harus dibuktikan dengan dalil. Seperti jual beli yang mengandung unsur riba, gharar dan maysir didalamnya, sudah jelas bahwa praktik jual beli yang seperti itu dilarang dalam syariat. Karena dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat transaksi.

Jual beli juga disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يأبىء آذ ين ءامنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون نتجرة عن تراض منكم ء ولا تقتلوا أنفسكم ء ان الله كان بكم رحيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantara keduanya”.³⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang mengambil harta milik orang lain dengan jalan yang batil (dilarang), kecuali dengan perniagaan (jual beli) yang berlaku atau kerelaan bersama.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, (Solo: Penerbit Abyan, 2014) hlm. 47.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, ..., hlm. 83

Dalam mencari harta dibolehkan dengan praktik muamalah dengan cara berniaga atau jual beli dengan dasar kerelaan oleh kedua pihak yang bersangkutan tanpa adanya paksaan. Dalam jual beli tidak boleh adanya paksaan karena menyebabkan akadnya tidak sah walau ada barter atau harga yang dibayarkan. Dalam mendapatkan suatu barang tidak boleh ada unsur dzalim kepada orang lain. Misalnya memperoleh harta dengan cara mencuri, korupsi, menipu, berjudi, dan sebagainya.³⁷

Pada ayat lain juga disebutkan bahwa jual beli dibolehkan, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 198:

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ۝ ١٩٨

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabbmu...”. (QS. Al-Baqarah (2): 198)

Dari penggalan ayat di atas sudah sangat jelas bahwa dibolehkan melakukan perniagaan (jual beli) untuk mencari nafkah atau karunia yang baik selama tidak ada larangan yang tegas dilarangnya transaksi jual beli. Sehingga tidak ada perbedaan pendapat tentang hukum diperbolehkannya jual beli. Bahkan dalam beberapa hadis dijalskan bahwa dagang menjadi anjuran utama dalam mencari nafkah yang halal.

b. Hadist

Hukum jual beli dalam Hadis Rasulullah:

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Tafsir*, ..., hlm. 31

البيعان باختيارهما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيننا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذا با
وكنما محق بركة بيعهما

Artinya: “orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang”. (HR. Muslim, no. 1532)³⁸

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa di dalam jual beli ada keberkahan. Keberkahan ini yang seharusnya dicari dalam setiap kebaikan sehingga kebaikan itu terus ada, tumbuh dan bertambah walaupun hanya dalam melakukan transaksi jual beli. Namun, apabila dalam jual beli mengandung ketidakjujuran, pelakunya bukan hanya mendapatkan dosa, namun juga menghilangkan keberkahan yang ada di dalamnya. Bahkan, memperburuk hubungan sosial dalam kehidupan, dan bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan antar pedagang dan pembeli.³⁹

Secara ijma’, para ulama pun sepakat akan halalnya jual beli, begitu pula dengan qiyas. Karena dalam kehidupan bersosial manusia tentu amat membutuhkan praktik muamalah jual beli, ada ketergantungan antara satu orang dengan orang lainnya dalam hal memperoleh uang dan barang. Karena tidak mungkin hal tersebut didapatkan secara cuma-cuma tanpa adanya timbal balik. Sehingga dapat disebutkan bahwa hukum jual beli adalah halal, namun bisa keluar dari hukum asal apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran

³⁸ Muslim, *Shahih Muslim*, Nomor 1532

³⁹ Titi Komalasari, *Sebab Hilangnya Keberkahan Dalam Jual Beli*, (Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari (YPIA), 2019), hlm. 24

syari'at. Sehingga dikenal dengan jual beli yang terlarang karena melanggar syara'.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

1) Akad

Akad merupakan suatu ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' sehingga menetapkan adanya akibat-akibat yang terjadi pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan atau perjanjian yang diinginkan, sedangkan kabul merupakan pernyataan dari pihak kedua untuk menerima. Ijab dan kabul dilakukan dengan tujuan menunjukkan adanya kerelaan dalam hal timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya akad terjadi pada dua pihak dengan adanya kerelaan atau keridhaan yang menyebabkan kewajiban atas kedua belah pihak secara timbal balik.⁴⁰

Transaksi jual beli belum dikatakan sah apabila ijab dan Kabul belum dilakukan, karena ijab dan kabul merupakan keridhaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Ijab dan kabul dilakukan dengan lisan, isyarat dan dalam bentuk surat.⁴¹

Jika dilihat dari segi keabsahan menurut syara' akad dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Akad shahih, merupakan akad yang memenuhi syarat dan rukun. Sehingga segala akibat hukum yang ditimbulkan

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 78

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,...*, hlm.69

oleh akad tersebut berlaku pada para pihak yang melakukan akad.

- b) Akad yang tidak shahih, merupakan akad yang didalamnya terdapat kekurangan pada rukun atau pada syaratnya. Sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi para pihak yang melakukan akad.⁴²

Unsur-unsur akad merupakan sesuatu yang menjadikan terbentuknya adanya akad termasuk sighat akad. Sighat akad adalah suatu cara bagaimana ijab dan kabul dinyatakan. Sighat akad bisa dilakukan dengan beberapa cara, yakni:

- a) Sighat Akad Secara Lisan
- b) Praktik akad yang umum dilakukan oleh masyarakat, sehingga akad dinyatakan telah terjadi apabila ijab dan kabul dinyatakan dengan lisan oleh para pihak yang bersangkutan.

- c) Sighat Akad Dengan Tulisan

Sighat ini merupakan cara lain selain secara lisan, untuk menyatakan sesuatu keinginan, maka jika salah satu pihak yang akan melakukan akad tidak berada ditempat yang sama dengan pihak lainnya, akad dapat dilakukan dengan diwakili oleh orang yang diutus atau melalui perantara.

- d) Sighat Akad Dengan Isyarat

Sighat dapat dilakukan dengan isyarat apabila pihak yang bersangkutan tidak bisa menyatakan ijab dan kabul dengan perkataan karena tuna wicara (bisu), akad tersebut dapat dilakukan dengan isyarat. Namun demikian, apabila ia tidak mampu juga, akan lebih baik jika sighat akad dengan tulisan, karena lebih mudah dipahami oleh pihak

⁴² Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 73

yang lainnya dan lebih meyakinkan daripada dengan cara isyarat.

e) Sighat Dengan Perbuatan

Dalam praktik sighat ini, misalnya seorang pembeli menyerahkan uang kepada penjual. Lalu penjual menyerahkan barang yang diinginkan pembeli sesuai dengan harga yang disepakati.⁴³

2) Pihak yang berakad

Para pihak yaitu penjual dan pembeli bisa terdiri dari satu orang atau banyak orang (*Aqid*), baik pribadi maupun dalam entitas hukum. Para pihak bisa merupakan pelaku akad secara langsung maupun sebagai pihak yang mewakili yang berakad.⁴⁴

3) Objek akad

Objek akad (*Ma'qud Alaih*) merupakan barang atau sesuatu yang diperjualbelikan.

4) Nilai tukar

Nilai tukar pengganti barang atau sesuatu yang diperjualbelikan dengan hal yang memenuhi 3 syarat yaitu bisa menyimpan nilai, bisa bernilai atau menghargakan suatu barang serta barang tersebut bisa dijadikan alat tukar.⁴⁵

b. Syarat Jual Beli

1) Syarat yang berkaitan dengan pelaku praktik jual beli baik penjual maupun pembeli, yaitu:

a) Hendaknya para pihak yang melakukan jual beli secara ridha dan sukarela tanpa adanya paksaan.

⁴³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 45

⁴⁴ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fiqh Mu'amalah*, (Depok: Rajawali Press, 2017) hlm. 33

⁴⁵ Nizzaruddin, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013) hlm. 92

- b) Para pihak yang terlibat berkompeten dalam melakukan praktik transaksi jual beli, yaitu orang yang mukhallaf dan *rasyid* (memiliki kemampuan dalam mengatur uang). Sehingga tidak sah apabila transaksi dilakukan oleh anak kecil yang belum cakap, orang dalam keadaan gangguan jiwa (gila) serta orang yang dipaksa. Pada hal ini, menjadi salah satu bukti keadilan agama dalam berupaya melindungi hak milik manusia dari kedzaliman dan kemudharatan, karena orang dalam gangguan kejiwaan atau orang yang dipaksa tidak mampu untuk membedakan mana transaksi yang baik dan mana transaksi yang buruk bagi dirinya sendiri dan besar kemungkinan akan dirugikan pada transaksi yang dilakukannya.⁴⁶
- 2) Syarat yang berkaitan dengan objek atau barang yang diperjualbelikan, yaitu:
- a) Objek jual beli (baik berupa barang yang diperjualbelikan serta nilai tukarnya atau harganya merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang atau benda yang dzatnya haram dilarang untuk diperjualbelikan.
 - b) Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pihak pemilik barang. karena yang menjadi tolak ukur dalam hal ini muamalah adalah ridha pemilik.
 - c) Objek jual beli dapat diserahterima, sehingga dalam hal ini tidak sah apabila menjual burung bebas yang sedang terbang, menjual unta atau sejenisnya yang hilang dari

⁴⁶ Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, ...*, hlm. 92

kandang. Transaksi jual beli yang mengandung objek seperti ini diharamkan karena termasuk pada transaksi gharar (tidak ada kejelasan) dan menjual barang yang tidak diserahkan.

- d) Objek jual beli dan jumlah pembayaran diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi secara jelas, sehingga hal ini dapat terhindar dari transaksi yang mengandung gharar. Serta tidak boleh menyembunyikan aib/cacat dari barang yang menjadi objek transaksi jual beli.

4. Macam-macam Jual Beli

Menurut Imam Taqiyuddin, ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Jual beli benda yang terlihat, merupakan ketika pelaksanaan akad, barang atau benda yang menjadi objek jual beli ada dihadapan para pihak yang terlibat. Hal ini merupakan hal lumrah yang sering terjadi di lingkungan sekitar, seperti membeli sembako di warung, membeli alat bangunan di toko besi, dan sebagainya.
- b. Sifat-sifat jual beli yang disebutkan dalam perjanjian, merupakan jual beli salam. Menurut kebiasaan para penjual, jual beli salam merupakan jual beli yang dilakukan secara tidak tunai. Salam dimaksudkan untuk meminjamkan barang atau benda lain, namun demikian penyerahan barangnya ditunda sampai waktu yang telah dijanjikan, dengan imbalan harga yang telah disepakati ketika melakukan akad. Dalam praktiknya pada masa kini, jual beli salam identik dengan jual beli secara online dengan sistem *Pre-Order* (PO).

- c. Jual beli barang yang tidak ada dan tidak kelihatan barangnya merupakan jual beli yang dilarang oleh syara', karena barang tersebut tidak pasti atau tidak ada kejelasan. Sehingga besar kemungkinan disimpan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan pada salah satu pihak.⁴⁷

B. Jual Beli *Al-Juzaf*

1. Pengertian Jual Beli *Al-Juzaf*

Al-Juzaf memiliki arti jual beli barang tanpa harus ditimbang takar atau dihitung. Kata *al-Juzaf* berasal dari Bahasa Persia lalu di Arabkan. Jual beli (*Bai'*) *al-Juzaf* memiliki sebutan lain, yaitu jual beli spekulatif. Pada ilmu Fiqh jual beli barang pada umumnya ditakar, ditimbang atau dihitung sedangkan pada *Bai' al-Juzaf* tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. Pada dasarnya syarat sah jual beli objeknya harus diketahui, baik berupa bentuk, ukuran dan kriteria harus diketahui oleh para pihak. Sementara pada *Bai' al-Juzaf* atau jual beli spekulatif tidak harus diketahui ukurannya secara pasti dan jelas.⁴⁸

Al-Juzaf dapat diartikan dengan barang yang tidak diketahui secara pasti ukuran dan beratnya karena ditakar tidak menggunakan timbangan atau dihitung. Sehingga pada hal ini penjual dan pembeli tidak mengetahui takaran dari kadar barang dagangan secara pasti karena jual beli sistem ini dilakukan dengan segi perkiraan dan taksiran.

Bai' al-Juzaf ialah transaksi jual beli barang dengan cara memperkirakan, tumpukan atau prediksi. Barang tersebut pada dasarnya barang yang dapat ditimbang, ditakar bahkan diukur, tetapi dalam transaksi jual beli sistem ini dilakukan dengan sistem prediksi setelah melihatnya secara langsung.⁴⁹

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 70

⁴⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, ..., hlm. 147

⁴⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2015) hlm. 18

Rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi salah satunya adalah objek jual beli. Objek dalam jual beli yaitu barang, benda, atau dalam bentuk lain yang diperjualbelikan memiliki beberapa persyaratan, yaitu dengan diketahui wujud barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran lainnya, tentu tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu pada praktiknya, dalam jual beli *al-Juzaf* pengecualian dari hukum asalnya yang bersifat umum.⁵⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli *Al-Juzaf*

Dasar hukum *Bai' al-Juzaf* adalah hadis Rasulullah sebagai berikut:

كانوا يتبايعون الطعام خزافا بأعلى السوق فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن

بيعوا حتى ينقلوه

Artinya: “Mereka (para sahabat) biasa melakukan jual beli makanan (gandum dan sebagainya) di tengah-tengah pasar tanpa ditimbang dan ditakar terlebih dahulu, lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melarang mereka untuk menjual makanan tersebut sampai mereka memindahkannya (ke tempat yang lain).”⁵¹

Dari hadis di atas dapat diindikasikan bahwa ketetapan Rasulullah atas transaksi *Bai' al-Juzaf* sudah dipraktikkan oleh para sahabat. Rasulullah tidak melarang, tapi Rasulullah memerintahkan bahwa dalam transaksi tersebut harus ada serah terima secara langsung. Yaitu, objek

⁵⁰ Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004) hlm. 93

⁵¹ Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani., *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Sahih Al-Bukhari, Buku 12)* Terj. Amiruddin. ..., hlm. 185

transaksi sudah dipindah tempatkan dan diserahkan terimakan. Tidak boleh langsung dijual sebelum dipindah tempatkan.⁵²

Adapun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'I juga menjelaskan tentang *Bai' al-Juzaf*, yaitu "Rasulullah melarang jual beli Subroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui secara jelas dengan kurma yang diketahui takarannya dengan jelas".⁵³

Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *Bai' al-Juzaf* atas kurma diperbolehkan dengan catatan, harga atau nilai yang dibayarkan bukan barang yang sejenis (kurma). Jika barang tersebut dibayar dengan barang yang sama atau sejenis, maka hukumnya haram. Karena dapat berpotensi perbedaan kuantitas pada kedua barang. Sehingga pada transaksi ini memiliki potensi jatuh ke dalam riba Fadhl. Jika barang tersebut ditukar dengan uang, dan perbarteran dipraktikkan sesuai dengan *Bai' al-Juzaf* maka diperbolehkan. Hal ini berlaku pada semua barang yang bisa dijual secara tumpukan (tanpa ditakar dan diukur), serta tidak menjual barang-barang yang dilarang oleh negara dan agama Islam.

3. Hukum Transaksi Bai' al-Juzaf Menurut Ulama Madzhab

a. Madzhab Hanafi

Ulama madzhab Hanafi membolehkan akad *Bai' al-Juzaf* dengan menggunakan timbangan atau benda yang bisa digunakan sebagai alat takar atau timbangan, dengan ketentuan bahwa transaksi tersebut tidak boleh mengikat pembeli serta pembeli memiliki hak *khiyar kasyful hal* (hak khiyar setelah mengetahui barang). Transaksi ini merupakan transaksi dengan menggunakan wadah sebagai alat ukur. Dengan syarat wadah yang dijadikan alat ukur tidak boleh memiliki

⁵² Mochamad Zamzam, dkk, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat Dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (al-Jizaf) Di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung*, (Bandung: Universitas Islam Bandung) tahun 2019

⁵³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah, ...*, hlm. 148

kemungkinan adanya penambahan atau berkurangnya dari takaran, seperti wadah yang terbuat dari kayu atau besi. Namun, apabila wadah yang digunakan dapat menimbulkan kemungkinan bertambah atau berkurang seperti keranjang dari daun kurma hukumnya tidak boleh, kecuali dengan bejana air yang biasa digunakan oleh masyarakat.⁵⁴

b. Madzhab Maliki

Menurut Imam Malik, jual beli *subrah* kata lain dari jual beli *al-Juzaf* yang tidak diketahui takarannya dengan menentukan harga tertentu untuk setiap takarannya. *Subrah* yang mencapai takaran tertentu setelah ditakar, dihitung nilai harga seluruhnya berdasarkan harga dari setiap takaran. Menurut ulama Malikiyah, transaksi dengan car aini tidak ada larangan baik dari barang jenis *misliyat* (barang yang mudah ditemui dipasaran yang kuantitasnya bisa dinyatakan dengan hitungan, takaran dan timbangan) dan *qimiyat* (barang yang belum tentu ada di pasaran) atau juga berupa jenis satuan. Sehingga transaksi jual beli ini dibolehkan pada jenis makanan, pakaian, budak maupun hewan. Berbeda dengan Imam Hanifah yang tidak membolehkan transaksi *Bai' al-Juzaf* pada jenis barang *qimiyat*.

c. Madzhab Syafi'i

Menurut ulama Syafi'iyyah sah jika transaksi satu *sha' subrah* yang diketahui jumlah *sha'*-nya oleh kedua pihak yang bertansaksi, karena hal tersebut tidak ada unsur *gharar* (ketidaktahuan, spekulasi, dan taruhan atau disebut juga dengan ketidakjelasan). Dalam hukum Islam jual beli yang mengandung unsur tersebut dilarang. Tetapi ada toleransi apabila terdapat ketidakjelasan terhadap barang yang tidak diketahui secara jelas takaran *sha'*-nya. Tidak boleh transaksi terhadap satu hasta yang tidak diketahui jumlah hastanya pada transaksi jual beli

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5..., hlm. 293

tanah atau kain yang dijadikan objek karena ada perbedaan nilai pada setiap bagiannya. Begitu pula seperti transaksi pada satu ekor kambing dari sekawanan kambing.

Transaksi subrah yang tidak diketahui jumlah *sha*'-nya juga dianggap sah, tetapi objeknya harus bisa disaksikan secara langsung oleh para pihak, maka sifat *jahalah* nya menjadi hilang. Tidak dipermasalahkan terhadap ketidaktahuan harga jual belinya, karena harga akan diketahui setelah dilakukan perincian, dalam hal ini jika transaksi dengan harga tertentu secara *al-Juzaf*. Imam Syafi'i berkata, "aku membenci menganggap makruh transaksi *Bai' al-Juzaf*, karena kadarnya tidak diketahui secara pasti". Jika jual beli satu *subrah*, tanah atau pakaian seharga 100 dirham dengan setiap satu *sha*'-nya atau satu hastanya seharga satu dirham, maka transaksi ini dianggap sah jika ukuran *subrah*-nya demikian. Hal ini karena disesuaikan dengan jumlah keseluruhan yang sudah dirinci. Namun, apabila tidak sesuai dengan 100 dirham, maka transaksinya tidak sah menurut pendapat yang kuat, karena tidak boleh menggabungkan harga satuan dengan keseluruhan. Dalam hal ini transaksi bisa dianggap sah apabila pihak penjual berkata "saya jual benda ini dengan *subrah*" dengan alasan ditetapkan harga secara langsung. Meskipun hal ini dimakruhkan karena dikhawatirkan terjadi penyesalan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa menurut madzhab Syafi'i membolehkan transaksi *al-Juzaf* pada jenis *misliyat* dan *qimiyat*. namun, menurut pendapat yang paling kuat menurut madzhab Syafi'i adalah *Bai' al-juzaf* hukumnya makruh. Karena dalam hal ini terdapat unsur *gharar*.

d. Madzhab Hambali

Menurut Madzhab Hambali transaksi secara *al-Juzaf* diperbolehkan, tanpa diketahui kadarnya oleh kedua belah pihak. Dan sah juga jual beli *subrah* terhadap pakaian ataupun hewan, hal tersebut karena objeknya dapat dilihat secara langsung, sedangkan harganya dapat diketahui dengan isyarat yang menunjukkan jumlahnya dengan cara menimbang atau membagi harga sesuai kadarnya. Dianggap sah pula jika transaksi dengan wadah sekaligus ataupun tanpa wadah dengan harga tertentu dengan syarat tidak memasukkan berat wadah dari objek transaksi.⁵⁵

4. Rukun Dan Syarat Jual Beli *Al-Juzaf*

Bai' al-Juzaf memiliki rukun yang sama dengan rukun jual beli pada umumnya. Sahnya jual beli (*Bai'*) menurut pandangan syara' adalah apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Berikut adalah rukun jual beli menurut jumhur ulama, yaitu:⁵⁶

- a. Penjual (*Bai'*)
- b. Pembeli (*Mustari*)
- c. Ijab dan qabul (*Sighat*)
- d. Objek jual beli (*Ma'qud 'alaih*)

Menurut madzhab Malikiyyah menyebutkan ada 7 syarat atas keabsahan *Bai' al-Juzaf*, hal ini juga dikemukakan oleh madzhab lainnya. Berikut adalah syarat sahnya *Bai' al-juzaf*, yaitu:

- a. Objek transaksi *Bai' al-juzaf* harus bisa disaksikan secara langsung dengan mata kepala saat dilakukan akad atau sebelum dilakukan akad. Madzhab Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah sepakat dengan syarat ini. Syarat ini dapat menghindari ketidaktahuan objek (*gharar jahalah*). Kedua belah pihak yang

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 296

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 70

bertransaksi harus mengetahui kondisi barang dagangan pada saat transaksi itu terjadi. Sehingga tidak sah apabila transaksi *Bai' al-Juzaf* dilakukan oleh orang yang buta. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengungkapkan “dengan melihat objek transaksi secara langsung sudah cukup dalam transaksi sejumlah makanan atau sebagainya, karena unsur ketidakjelasan (gharar) akan hilang dengan melihatnya”.⁵⁷

- b. Para pihak tidak mengetahui kadar objek jual beli tersebut secara jelas, baik dari takaran, timbangan, atau hitungannya. Imam Ahmad mengatakan bahwa jika penjual mengetahui kadar objek jual beli, maka jual beli secara *al-Juzaf* tidak perlu dilakukan. Apabila penjual mengetahui kadar objek transaksi dengan jelas, maka jual beli tetap sah dan bersifat lazim, akan tetapi makruh tanzih (makruh yang perlu ditinggalkan). Jika salah satu mengetahui takaran objek jual beli dan diberitahukan oleh orang lain setelah transaksi maka ia memiliki hak *khiyar*.
- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli dalam jumlah yang banyak bukan satuan. Akad dalam jual beli *al-Juzaf* boleh dilakukan atas barang yang bisa ditakar atau ditimbang, misalnya seperti biji-bijian, buah-buahan dan lainnya. Jika objek dari jual beli bisa dihitung tanpa upaya yang sulit dan rumit, maka transaksi jual beli secara *al-Juzaf* boleh dilakukan, dan berlaku sebaliknya.
- d. Objek jual beli boleh di takar oleh orang yang ahli dalam penaksiran. Akad *al-Juzaf* tidak boleh dipraktikkan pada objek yang sulit ditaksir. Syarat ini disepakati juga oleh madzhab Syafi'iyah, karena dalam menetapkan jual beli borongan harus bisa diketahui walaupun hanya melalui penaksiran.

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm. 303

- e. Selain dari objek jual beli tidak boleh terlalu sedikit, objek jual beli juga tidak boleh terlalu banyak, sehingga mempersulit penaksiran.
- f. Tanah atau tempat yang digunakan sebagai tempat penumpukan dan penimbunan objek transaksi harus rata, tidak bergelombang, turunan atau tanjakan. Sehingga kadar objek bisa dilakukan penaksiran. Jika tanah dengan kondisi bergelombang, maka kemungkinan kadar dari objek transaksi tanah tidaklah rata, maka kedua pihak memiliki hak khiyar.
- g. Selanjutnya, tidak boleh mengumpulkan barang jual beli yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang kadarnya diketahui dengan jelas dalam satu transaksi. Misalnya, jual beli kacang tanah satu kilogram, dicampur dengan kacang kedelai dalam satu tumpukan, dengan satu harga atau memisahkan menjadi dua harga.⁵⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 77 transaksi jual beli dapat dilakukan pada:

- a. Barang yang dapat diukur menurut porsi, jumlah, berat ataupun Panjang, baik berupa satuan atau secara keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kuantitas atau kapasitas dari takaran dan timbangan barang tidak diketahui.
- c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari barang lain yang telah terjual.⁵⁹

⁵⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, ..., hlm. 149-150

⁵⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ..., hlm. 35

5. Jual Beli *al-Juzaf* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Kesepakatan penjual dan pembeli

Pada pasal 65 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa “penjual boleh menawarkan barang dagangan dengan cara borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati para pihak”. Pada pasal 66 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tertulis “pembeli tidak boleh memilih-milih barang dagangan yang diperjualbelikan secara borongan dengan maksud membeli sebagian barang saja”.⁶⁰

b. Serah Terima Barang

Pada pasal 82 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serah terima barang dapat dilakukan “apabila pembeli berada pada pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau apabila pembeli berada di dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut. sedangkan dalam pasal 83 ayat (2) juga disebutkan bahwa “dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang”.⁶¹

6. Sebab-sebab Dilarangnya Jual Beli

Dalam transaksi jual beli kesepakatan dan kerelaan yang disebabkan suka sama suka saja tidak bisa dijadikan jaminan sahnya transaksi jual beli dalam Islam, tentu ada aturan yang membolehkan dan pelarangannya. Transaksi jual beli dalam Islam bisa dikategorikan ke

⁶⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ..., hlm. 32

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 37

dalam jual beli yang terlarang (haram) jika masuk kedalam tiga hal yang diharamkan, yaitu:

- a. Transaksi jual beli yang dilarang yang masuk pada kategori jenis barang dan zat, dari segi jual beli yang terlihat dari jenis dan zatnya yang terlarang untuk diedarkan secara umum sesuai dengan hukum syar'i, walaupun jika dilihat dari segi akad maka transaksi tersebut sah karena adanya subjek, objek dan akad transaksi. Namun apabila barang tersebut masuk pada jenis dan zat yang terlarang maka hukumnya menjadi haram untuk dilakukannya transaksi. Misalnya jual beli minuman keras, narkoba, bangkai, dan lain sebagainya.
- b. Jual beli yang terlarang meliputi pada usaha atau objek jual beli. Barang yang haram diperjualbelikan karena masih adanya kesamaran yang begitu terlihat sehingga disebut dengan transaksi yang mengandung sifat *gharar*. Barang-barang yang termasuk kedalam kategori ini misalnya, padi yang masih hijau, kandungan dalam perut binatang, burung yang bebas terbang diangkasa, dan lain-lain.
- c. Jual beli yang terlarang selanjutnya meliputi cara-cara jual beli yang dilarang, dalam jual beli tersebut melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan sesuai dengan norma Islam. Misalnya, jual beli tersebut mengandung *tadlis* (penipuan), informasi yang diberikan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kondisi barang, sehingga menimbulkan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang mengetahui kondisi barang sesuai kenyataannya dan merugikan pihak yang lain, serta prinsip keadilan dalam jual beli menjadi hilang. Sehingga dalam hal ini dapat disebut pelanggaran terhadap prinsip kerelaan atau suka sama suka dan bisa menjadi

akad yang fasid atau batal. Tetapi pihak yang dirugikan tetap mendapat hak *khiyar*.⁶²



⁶² Syaifullah MS, *Perdagangan Terlarang Menurut Islam Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah*, (Palu: STAIN Datokarama Palu, 2007), hlm. 217

BAB III

JUAL BELI BATU TAMAN DI DESA KAYEE ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Desa Kayee Aceh

Desa Kaye Aceh merupakan desa yang berada di ujung Kabupaten Aceh Barat Daya berbatasan dengan Aceh Selatan yang dipisahkan oleh sungai Krueng Baro. Kayee Aceh merupakan desa baru hasil pemekaran dari desa Meunasah Sukon pada wilayah Kecamatan Lembah Sabil pada tahun 2016. Penamaan Kayee Aceh sendiri diambil dari jenis tumbuhan khas Aceh (sejenis ceremai) yang bisa tumbuh dengan sendirinya, banyaknya jenis tumbuhan tersebut yang hidup dilingkungan Desa ini, sehingga orang-orang sering menyebutnya sebagai Gampong Kayee Aceh. Pemekaran Desa Kayee Aceh ini disebabkan oleh keinginan masyarakat yang ingin mendapatkan layanan pemerintah yang lebih dekat, efektif dan efisien, sehingga pada tahun 2012 dibentuklah panitia pemekaran Gampong atau Desa untuk mengajukan langsung permohonan pemekaran Gampong kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Desa Kayee Aceh Akhirnya resmi menjadi sebuah Desa pada bulan Desember 2016 dengan Surat Keputusan Nomor 865/141/2016.⁶³

Desa Kayee Aceh memiliki visi, yaitu: “terbangunnya tata kelola pemerintahan Gampong yang baik dan bersih untuk mewujudkan masyarakat Gampong Kayee Aceh yang tentram, maju, makmur, sejahtera, serta bermartabat”. Sedangkan misi Desa Kayee Aceh adalah:

1. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintah Gampong untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Menyelenggarakan pemerintah yang bersih, terbebas dari korupsi dan penyelewengan dalam bentuk lain

⁶³ Gampong Kayee Aceh, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2023-2028*, hlm. 14

3. Menyelenggarakan urusan pemerintah Gampong secara transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
5. Membangun perekonomian yang kokoh
6. Mewujudkan Gampong Kayee Aceh yang indah, nyaman, aman, dan damai
7. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, kegiatan religi, seni dan budaya dalam bingkai kearifan lokal.⁶⁴

Desa Kayee Aceh berada pada ketinggian 20-100 mdpl, memiliki daerah topografi dari datar, landau, miring dan Dataran Tinggi (perkebunan) dengan berbagai penggunaan dari tempat tinggal, pemanfaatan SDA, hingga sampai lahan pertanian dan perkebunan. Jarak antara Desa Kayee Aceh dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan Lembah Sabil adalah \pm 4 KM, dengan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sekitar 25 KM, Dengan Ibukota Provinsi Banda Aceh berjarak 281,15 KM.

Secara geografis Desa Kayee Aceh adalah Desa diwilayah Kecamatan Lembah Sabil dan termasuk daerah dataran tinggi dan dataran rendah dengan suhu kurang lebih 28-34 derajat celcius. Luas wilayah Desa mencapai 2.270 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara merupakan wilayah TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser)
2. Sebelah Timur merupakan wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) Krueng Baro
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Meunasah Sukon

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 16

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Damai dan Gampong Cot Bak-U

Jumlah penduduk Desa Kayee Aceh pada Oktober 2022 sebanyak 1.159 jiwa yang tersebar di tiga Dusun. Terdiri dari laki-laki berjumlah 551 jiwa dan perempuan 608 jiwa dengan tingkat kepadatan sebesar 1,95 jiwa/Km². Perkembangan jumlah penduduk Desa Kayee Aceh dari tahun 2016 hingga Oktober 2021 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1
Perkembangan Jumlah penduduk Desa Kayee Aceh

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah
1	2016	323	532	588	1120
2	2017	321	530	585	1115
3	2018	325	515	615	1130
4	2019	328	545	607	1152
5	2020	332	554	615	1169
6	2021	340	562	619	1181
7	2022	335	551	608	1159

Sumber: Sekretariat Gampong Kayee Aceh

Desa Kayee Aceh kaya akan sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung tercapainya program pembangunan desa yang direncanakan dengan baik. Bahkan masyarakat Desa Kayee Aceh mampu memanfaatkan SDA dengan sangat baik, dari mulai mengelola lahan perkebunan hingga memanfaatkan daerah aliran sungai, sehingga dapat menjadi sumber ekonomi untuk Sebagian masyarakat. Berikut adalah tabel aspek sumber daya alam yang ada di Desa Kayee Aceh:

Tabel 2
Daftar SDA di Desa Kayee Aceh

No.	Lahan SDA	Luas
1	Hutan Desan (Perhutanan Sosial)	1.167 Ha
2	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	467 Ha
3	Lahan Perkebunan	572,2 Ha
4	Lahan Pertanian	0,9 Ha
5	Galian C	10 Ha

Sumber: Kelompok Tani Gampong Kayee Aceh

Berdasarkan data diatas bisa diliht bahwa lahan pertanian merupakan lahan paling minim dengan luasan 0,9 Ha, sedangkan lahan perkebunan menjadi yang paling sangat dominan dengan luas 2.206 Ha, dan Galian C dengan luas 10 Ha sebagai Sumber Daya Alam Desa Kayee Aceh.

Dari segi Pendidikan, berikut rincian data dari masyarakat Kayee Aceh:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kayee Aceh

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana	15
2	Diploma	8
3	SMA/SMK	250
4	SMP	410
5	SD	292
6	Tidak Sekolah	177

Sumber: KPM Gampong Kayee Aceh

Beberapa sarana dan prasarana penunjang mulai dari Kesehatan, Pendidikan, transportasi dan lain-lain sudah dibangun dan akan terus dilanjutkan

agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan dapat menunjang mobilitas perekonomian di Desa Kayee Aceh.

Penduduk Desa Kayee Aceh juga terdapat penduduk miskin yang diperoleh dari data dalam sistem informasi desa. Angka kemiskinan di Desa ini mencapai 56% dari jumlah penduduk 1.159 orang

Menurut pak Rashid selaku Kepala Desa Kayee Aceh, mata pencaharian di Kayee Aceh beragam. Banyak masyarakat yang memiliki pekerjaan utama tetapi juga melakukan pekerjaan sampingan seperti petani/pekebun dan pencari batu bagi IRT dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di DAS Krueng Baro. Berikut data ketenagakerjaan masyarakat Kayee Aceh:

- Petani/Pekebun : 76 orang
- Pedagang : 16 orang
- PNS : 64 orang
- Buruh Harian Lepas : 15 orang
- Tukang Kayu : 8 orang
- Tukang Jahit : 7 orang
- Tukang Batu : 8 orang
- Sopir : 9 orang
- Wiraswasta : 137 orang
- Karyawan Honorer : 7 orang
- Karyawan Kontrak : 17 orang
- Nelayan : 2 orang
- Swasta : 8 orang
- Mengurus Rumah Tangga : 255 orang
- TNI : 5 orang
- POLRI : 1 orang
- Pelajar/Mahasiswa : 157 orang

Itulah gambaran umum mengenai profil penduduk Desa Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana sebagian penduduk Desa Kayee Aceh memanfaatkan sumber daya alam sebagai mata pencahariannya.

B. Praktik Jual Beli Batu Taman Antara Pengumpul dan Agen Penjual Secara *Bai' Al-Juzaf* Di Desa Kayee Aceh

Batu taman atau yang biasa dikenal oleh masyarakat sebagai batu penutup makam, merupakan salah satu sumber daya alam yang berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Baru merupakan daerah perbatasan antara Kabupaten Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan. Masyarakat desa Kayee Aceh memanfaatkan batu tersebut sebagai usaha dagang masyarakat lokal.

Mayoritas masyarakat di sana memanfaatkan sumber daya alam tersebut sebagai sumber ekonomi yang relatif mudah untuk didapatkan. Baik dari kalangan ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan tetap maupun para remaja yang membutuhkan biaya hidup tambahan. Masyarakat mengumpulkan batu tersebut lalu menjualnya kepada agen penjual batu yang membuka toko didepan rumah mereka yang berada dipinggir jalan raya lintas Blangpidie dan Tapaktuan.

Peminat batu taman ini bukan hanya warga Aceh Barat Daya atau Aceh Selatan saja, tetapi juga berasal dari wilayah Aceh lainnya, bahkan hingga ke Daerah Sumatra Utara. Untuk beberapa wilayah sudah banyak yang menjadi agen kedua dari batu taman ini. Mereka menjadi pelanggan tetap dari agen pertama. Sehingga pemasaran batu taman yang berasal dari Krueng Baru Abdyia ini sudah menyebar luas.⁶⁵

Para pengumpul batu dalam sehari bisa mengumpulkan 1 hingga 3 karung ukuran karung tepung atau karung padi, sehingga bisa disimpulkan bahwa ukuran karung tersebut seukuran 25 Kg yang diperjual belikan ke agen

⁶⁵ Wawancara dengan Rashid, agen penjual batu taman, pada tanggal 07 November 2022, di Desa Kayee Aceh

penjual. Batu tersebut ada yang berwarna putih dan abu gelap kebiruan, dan batu yang berwarna putih memiliki dua ukuran, yaitu seukuran telur dan seukuran kelereng. Biasanya batu yang berwarna putih seukuran telur digunakan masyarakat sebagai penutup makam. Sedangkan yang seukuran kelereng untuk isian hias akuarium. Akan tetapi cuaca juga berpengaruh dan bisa menjadi kendala dalam mengumpulkan batu. Apabila musim penghujan datang, maka pengumpul batu tidak mencari batu ke sungai karena batu-batu tersebut tidak tampak karena tergenang air keruh banjir dari sungai. Selain itu juga dapat membahayakan pengumpul yang bisa saja terseret oleh derasnya air sungai.⁶⁶

Sistem transaksi jual beli yang terjadi antara pengumpul batu dan agen penjual di Desa Kayee Aceh menggunakan cara jual beli borongan. Sedangkan jual beli antara agen penjual (pedagang batu) dengan pembeli dengan dikemas kedalam karung yang ditakar. Berbeda antara jual beli antara pengumpul batu dan agen penjual, dimana dalam melakukan transaksi pengumpul mengumpulkan batu dari pinggiran sungai lalu memilah batu yang kiranya bisa dijual, setelah itu dimasukkan ke dalam karung yang berukuran karung tepung atau karung padi yang besar tetapi tidak penuh tanpa diatur dan ditakar lalu setelah itu menjualnya kepada agen penjual batu.

Transaksi jual beli borongan batu tersebut sudah ada sejak dimulainya jual beli batu taman ini. Satu karung yang dijual oleh pengumpul batu dihargai sebesar Rp.20.000 sampai dengan Rp.25.000 untuk batu yang seukuran telur, baik yang berwarna putih maupun yang berwarna abu kebiruan. Sedangkan batu yang seukuran kelereng dihargai sedikit lebih mahal karena tingkat kesulitan dalam mencarinya pun lebih tinggi dibandingkan dengan batu yang berukuran telur. Batu yang berukuran sebesar kelereng dihargai Rp.30.000 sampai dengan Rp.35.000. Lalu penjual akan mengemas batu yang dibeli dari pengumpul ke dalam karung kecil yang berukuran 15 Kg serta batu-batu tersebut ditata dengan

⁶⁶ Wawancara dengan Jasma, Pengumpul batu taman, pada tanggal 08 November 2022, di Desa Kayee Aceh

rapi sehingga menarik perhatian pembeli. Dari satu karung yang dibeli dari pengumpul bisa menghasilkan 3 hingga 5 karung yang berukuran kecil. sekarung batu yang dijual oleh agen penjual ke pembeli dihargai Rp.25.000 hingga Rp.30.000 untuk yang berukuran sebesar telur, dan yang berukuran kelereng dihargai Rp.30.000 sampai Rp.35.000. bahkan pembeli bisa meminta pembelian dengan ukuran kecil yang dihargai Rp.5.000 hingga Rp. 15.000. biasa untuk batu yang berukuran sebesar kelereng.⁶⁷ Penetapan harga tersebut sudah menjadi kesepakatan para agen penjual batu. Karena modal dan tenaga yang dikeluarkan tidak begitu besar, tidak ada pengolahan sedikitpun, semua murni hanya memindahkan batu dari karung besar ke dalam karung pengemasan penjualan. Sehingga untuk menaikkan harga tentu tidak ada alasan yang kuat, dan bisa menjadi kalahnya daya Tarik penjualan antar agen jika menaikkan harga tanpa adanya kesepakatan bersama.

Sistem borongan ini sudah bukan menjadi pilihan bagi pengumpul, karena sudah dilakukan transaksi seperti ini sejak adanya jual beli batu taman. Padahal jika bisa memilih tentu mereka akan memilih jual beli pada umumnya karena lebih menguntungkan dibanding dengan borongan.⁶⁸

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, dan berdasarkan hasil penelitian lapangan serta data yang telah diperoleh selama melakukan observasi secara wawancara dengan para pihak yang bersangkutan baik pihak pengumpul batu maupun pihak agen penjual batu taman adalah sebagai berikut.

Berdasarkan praktik jual beli batu taman yang dilakukan oleh para pengumpul batu dan agen penjual di Desa Kayee Aceh, jual beli dilakukan dengan cara borongan atau perkiraan, tidak ditakar atau ditimbang. Hal ini terjadi karena transaksi ini memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjual batu kepada agen penjual.

⁶⁷ Wawancara dengan Yanti, agen penjual batu taman, pada tanggal 07 November 2022 di Desa Kayee Aceh

⁶⁸ Wawancara dengan Sri, pengumpul batu taman, pada tanggal 08 November 2022 di Desa Kayee Aceh

Pemberian harga jual batu juga sudah menjadi kesepakatan dan merupakan ketetapan dari kedua belah pihak serta menjadi kesepakatan antara masyarakat yang menjadi pengumpul batu maupun agen penjual, yaitu seharga Rp.25.000/karung. Para pihak yang terlibat sudah menentukan berapa harga jual, sehingga tidak ada perbedaan harga antara pengumpul batu yang satu dengan yang lain, maupun agen penjual satu dengan yang lainnya. harga tersebut relatif tetap karena tidak ada perubahan harga kecuali dengan kesepakatan bersama antar agen penjual. Bahkan pada saat cuaca ekstrem atau penghujan datang harga tersebut akan tetap dengan harga tersebut, tidak ada kenaikan.⁶⁹

Berdasarkan uraian mengenai bagaimana praktik jual beli antara pengumpul batu dan agen penjual di Desa Kayee Aceh, maka diperoleh jawaban atau hasil informasi berikut. Praktik transaksi jual beli yang dilakukan oleh pengumpul batu kepada agen penjual dilakukan secara borongan atau tumpukan. Para pengumpul menacri batu dan mengumpulkan batu tersebut lalu dimasukkan ke karung besar dan menjual kepada agen penjual. Mengenai harga jual batu kepada agen penjual juga relatif tetap tidak ada skala perubahan setiap bulan atau musim yang berganti karena harga penjualan ke konsumen pun tidak ada kenaikan kecuali dengan kesepakatan seluruh agen penjual.

C. Praktik Jual Beli Batu Taman Antara Pengumpul Batu dan Agen Penjual Secara *Bai' al-Juzaf* Di Desa Kayee Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat diketahui hasil bahwa transaksi jual beli batu taman secara borongan yang dilakukan oleh pengumpul batu dan agen penjual di Desa Kayee Aceh dapat disebut juga dengan *Bai' al-Juzaf*, karena dalam konsep *Bai' al-Juzaf* antara penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli pada suatu barang yang tidak diketahui takarannya baik oleh

⁶⁹ Wawancara dengan Rashid, agen penjual batu taman, pada tanggal 07 November 2022 di Desa Kayee Aceh

penjual maupun pembeli yang disini dipraktikkan oleh pengumpul batu (penjual) dan agen penjual (pembeli) dari barang yang sebenarnya dapat ditimbang, ditakar, dihitung maupun diukur. Pengetahuan tentang objek jual beli tersebut hanya berdasarkan perkiraan dan taksiran.⁷⁰

Menurut Ibnu Qudamah Al-Hambali, “boleh hukumnya melakukan transaksi jual beli secara *Bai’ al-Juzaf*. Kami tidak mengetahui perbedaan pendapat dalam masalah ini, yaitu antara penjual dan pembeli tidak ada yang mengetahui takarannya”. Dalam hadist terdapat dalil yang diriwayatkan oleh Jumhur ulama kecuali Ibnu Majah dan Tirmidzi

عن ابن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. (رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه)

Artinya: mereka (masyarakat) melakukan transaksi jual beli secara *Bai’ al-Juzaf* di ujung pasar (tempat yang jauh dari pasar), kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang mereka untuk menjualnya sehingga mereka memindahkannya (dari tempatnya). (HR. Jama’ah, kecuali Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Dari hadis diatas, menunjukkan bahwa adanya persetujuan atau kebolehan dari Rasulullah terhadap transaksi yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu transaksi jual beli secara *al-Juzaf*. Namun, dalam hadis tersebut juga ada larangan Rasulullah untuk melakukan transaksi jual beli terhadap sesuatu sebelum terjadi serah terima serta melunasi pembayarannya.⁷¹

Transaksi jual beli secara borongan hukumnya boleh tanpa ditakar, ditimbang, dihitung ataupun diukur, baik penjual mengetahui ukuran barang

⁷⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* terj. Ahmad Abu Al-Majdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 307

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm. 291

dagangannya maupun tidak. Sedangkan menurut Imam Malik, jika penjual mengetahui jumlah ukuran barang yang diperjualbelikan maka transaksi *Bai' al-Juzaf* ini tidak sah. Karena syarat dari jual beli *al-juzaf* ini adalah para pihak tidak mengetahui secara pasti takaran atau ukuran barang yang menjadi objek dari jual beli.

Transaksi jual beli yang dipraktikkan oleh pengumpul batu dan agen penjual di Desa Kayee Aceh adalah dengan cara borongan. Pengumpul mengumpulkan batu yang telah dipilahnya ke pinggiran sungai lalu memasukkan batu yang sudah terkumpul kedalam karung besar tanpa dirapikan (tak beraturan) lalu membawanya ke agen penjual, batu-batu tersebut tidak diketahui pasti berapa ukuran dan jumlahnya lalu agen penjual langsung memberi harga tanpa batu tersebut ditaksir di tanah yang datar. Agen penjual hanya mempercayakan isinya kepada pengumpul, bahwa isinya sudah sesuai dengan batu yang bisa dijual. Penentuan harga pun sudah relatif tetap tanpa adanya tawar menawar atau perubahan harga disetiap transaksinya.

Jika transaksi jual beli *al-Juzaf* ditinjau dari hukum Islam maka transaksi yang dilakukan oleh pengumpul batu dan agen penjual sudah memenuhi rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (pengumpul batu dan agen penjual); objek yang diperjualbelikan; serta *sighat*. Selain itu, ada syarat *Bai' al-Juzaf* yang tidak terpenuhi dalam transaksi ini, yaitu objek tidak diletakkan ditempat yang rata pada saat terjadinya transaksi, batu-batu tersebut juga tidak dipindahkan ke tempat lain terlebih dahulu, para agen penjual hanya mengganti karung yang dipakai oleh pengumpul batu dengan karung yang masih kosong lainnya. sedangkan karung yang dipakai oleh pengumpul batu akan dikembalikan nanti saat transaksi selanjutnya. Menurut Fukaha Malikiyah persyaratan *Bai' al-Juzaf* adalah sebagai berikut:

1. Objek jualbeli berada di tempat jual beli
2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui takaran dari objek yang diperjualbelikan
3. Tujuan dari *Bai' al-juzaf* adalah membeli dalam jumlah banyak dan bukan eceran
4. Objek jual beli harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir
5. Objek jual beli harus dalam jumlah yang banyak, tetapi tidak pula terlalu banyak sehingga mempersulit penaksiran
6. Objek jual beli diletakkan ditempat yang rata atau datar
7. Dalam satu akad tidak boleh mencakup dua objek jual beli, dimana salah satu objek bisa ditakar sedangkan yang satunya tidak bisa ditakar.⁷²

Dari syarat-syarat yang telah disebutkan di atas merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi *Bai' al-juzaf*. Maka dapat dilihat bahwa objek transaksi tidak diletakkan ditempat yang rata karena batu-batu tersebut masih berada didalam karung pada saat terjadinya transaksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dipraktikkan oleh pengumpul batu dan agen penjual ini tidak sempurna. Akan tetapi transaksi itu tetap berjalan terus menerus dengan cara seperti itu. Selain dari objek yang harus diletakkan ditempat yang rata, semua syarat sudah terpenuhi.

Sedangkan syarat jual beli *al-Juzaf* menurut Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 65 menjelaskan bahwa “penjual boleh menawarkan barang dagangan dengan cara borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati para pihak”.

Pada pasal 66 KHES tertulis “pembeli tidak boleh memilih-milih barang dagangan yang diperjualbelikan secara borongan dengan maksud membeli Sebagian barang saja”. Pada pasal 82, serah terima barang dapat dilakukan

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm. 303

“apabila pembeli berada pada pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau apabila pembeli berada di dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut”. dan pada pasal 83 ayat (2) juga disebutkan bahwa “dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang”.⁷³

Dari penjelasan yang tertera pada KHES tentang syarat jual beli borongan, hal tersebut sudah dipenuhi oleh kedua belah pihak, yaitu pengumpul dan agen penjual. Sehingga dari sisi sudut KHES para pihak tidak melakukan kekurangan dalam melakukan transaksi jual beli borongan.

Batu-batu yang menjadi objek jual beli tidak diketahui secara pasti jumlahnya baik oleh pengumpul maupun agen penjual. Walaupun kemungkinan batu-batu tersebut bisa ditaksir menjadi beberapa karung yang akan dijual oleh agen penjual kepada pembeli. Transaksi ini sudah terjadi secara turun-temurun sehingga tidak menimbulkan masalah yang besar bagi kedua pihak, walaupun transaksi ini sedikit merugikan pihak pengumpul karena harga yang relatif rendah yang mereka dapatkan.

Berdasarkan uraian mengenai praktik jual beli batu taman secara borongan (*al-Juzaf*) di Desa Kayee Aceh dalam perspektif hukum Islam, maka diperoleh jawaban sebagai berikut. Transaksi *Bai' al-Juzaf* diperbolehkan dalam hukum Islam, hal tersebut sudah dijelaskan pada hadist Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, tentang praktik jual beli borongan atau tumpukan yang dilakukan oleh para sahabat pada masa itu, kemudian didukung pula oleh pendapat para ulama mengenai *Bai' al-Juzaf* seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Salah satunya adalah pendapat Ibnu Qudamah Al-Hambali yang berkata “boleh hukumnya bertransaksi secara *al-Juzaf*. Kami tidak mengetahui

⁷³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ...*, hlm. 32-35

adanya *khilaf* pendapat dalam masalah ini, yaitu apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya”.

Kemudian pada praktik jual beli batu taman yang dilakukan oleh pengumpul batu dan agen penjual di Desa Kayee Aceh belum memenuhi syarat secara sempurna, karena ada satu syarat yang dilewatkan. Yaitu berupa barang atau objek transaksi tidak diletakkan ditempat yang rata. Hal ini dikarenakan menurut agen penjual lebih memudahkan daripada harus dikeluarkan dari karung terlebih dahulu. Karena batu-batu tersebut belum tentu dikemas pada hari yang sama dengan terjadinya transaksi jual beli dengan pengumpul. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh pengumpul batu dan agen penjual dalam praktik *Bai' al-Juzaf* tidak sempurna. Akan tetapi, dalam analisis *'urf* (adat kebiasaan yang sudah terjadi secara turun temurun) terhadap *Bai' al-Juzaf* dalam transaksinya diperbolehkan. Mengenai sah atau tidaknya *'urf* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*.

'Urf shahih (adat kebiasaan yang benar) adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Misal, pemberian dari pihak laki-laki kepada istrinya dalam pernikahan disebut sebagai hadiah bukanlah mahar. Kebiasaan masyarakat dalam membuatkan makan siang untuk para tukang yang bekerja dalam pembangunan rumah. Begiru juga dengan sistem jual beli borongan ini, kelebihan dalam takaran dianggap sebagai hak milik pembeli karena sudah menjadi perjanjian dalam melakukan transaksinya. Sedangkan *'urf fasid* (adat kebiasaan yang tidak benar) merupakan *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'. Karena merupakan kebiasaan yang sampai pada penghalalan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya pada hal menyediakan hiburan perempuan yang tidak memelihara aurat dan

kehormatannya dalam perayaan suatu perhelatan, serta akad perniagaan yang mengandung riba.⁷⁴

Maka menurut penjelasan dari transaksi jual beli *al-Juzaf* yang dilakukan oleh para pengumpul batu dan agen penjual batu di Desa Kayee Aceh termasuk ke dalam '*urf shahih*. Karena syarat diterima '*urf shahih* adalah tidak bertentangan dengan nash, mengandung maslahat, berlaku pada orang banyak, sudah lama berlaku, serta tidak bertentangan dengan syarat dalam transaksi.⁷⁵

Dengan adanya '*urf* tersebut, maka transaksi *Bai' al-Juzaf* dengan cara tumpukan, borongan, tebasan, ataupun karungan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syara' serta kedua belah pihak sama-sama ridha dan tidak ada yang merasa dirugikan. Walaupun pada kenyataannya pihak pembeli (agen penjual) tentu lebih untung jika batu-batu tersebut ditaksir terlebih dahulu.

'*Urf* bisa dijadikan sebagai salah satu dasar dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ada nashnya secara jelas dalam al-Qur'an maupun hadits. '*urf* oleh Sebagian *fuqaha* menjadi metode dalam menetapkan suatu hukum, sementara oleh yang lainnya menjadi sumber hukum. Abu Hanifah adalah salah satu dari antara *fuqaha* yang menggunakan '*urf* sebagai pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum atau mengeluarkan suatu fatwa.⁷⁶ Analisa ini menggunakan teori '*urf* dalam sistem hukum Islam, yaitu bahwa kebiasaan yang terjadi di masyarakat dapat dijadikan dasar hukum bagi kebolehan suatu akad selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan adanya analisis ini diharapkan permasalahan mengenai jual beli borongan yang dilakukan oleh pengumpul batu dan agen penjual di Desa Kayee Aceh menjadi jelas dan dijadikan patokan dalam melakukan transaksi jual beli yang terjadi pada masyarakat.


⁷⁴ Zein, Satria Effendi M, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, cet. Ke-1, 2005), hlm. 154

⁷⁵ Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos, cet. Ke-2, 2001), hlm. 363

⁷⁶ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 153

Jual beli batu yang dilakukan oleh pengumpul batu dan agen penjual di Desa Kayee Aceh merupakan jual beli sistem karungan yang sudah dilakukan sejak dimulainya pemanfaatan SDA batu yang diperoleh dari daerah aliran sungai. Sehingga masyarakat lebih memilih jual beli dengan sistem karungan karena lebih mudah serta sudah menjadi tradisi masyarakat setempat dalam melakukan transaksi jual beli antar pengumpul batu dan agen penjual. Hal ini memungkinkan kedua pihak untuk menerima hasil transaksi jual beli secara langsung.

Dari uraian di atas, transaksi yang seharusnya dilakukan oleh pengumpul batu dan agen penjual sudah sesuai dengan syariat karena adanya *'urf shahih* atas syarat jual beli borongan. Sehingga hal tersebut tidak menimbulkan masalah bagi para pihak yang bertransaksi, dan para pihak yang melakukan transaksi tidak keberatan dan ridha atas transaksi yang mereka lakukan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari uraian yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya terhadap penelitian jual beli antara pengumpul batu dan agen penjual dalam perspektif *Bai' al-Juzaf* di Desa Kayee Aceh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli yang dipraktikkan oleh pengumpul batu taman dan agen penjual di Desa Kayee Aceh, merupakan praktik jual beli *al-Juzaf* yaitu objek yang diperjualbelikan tidak ditakar, diukur, ditimbang atau dihitung, melainkan hanya dilakukan dengan cara karungan. Dimana pengumpul batu mencari batu berwarna putih atau abu kebiruan di pinggiran sungai Krueng Baro, lalu batu-batu yang telah terkumpul dimasukkan ke dalam karung berukuran 25 kg secara asal tanpa dirapikan tetapi tidak penuh dan langsung dijual ke agen penjual, sehingga jual beli seperti ini dapat disebut jual beli borongan, karungan atau dalam Islam disebut dengan jual beli *al-Juzaf*.
2. Praktik jual beli batu taman secara borongan (*Bai' al-Juzaf*) menurut perspektif hukum Islam diperbolehkan seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam serta pendapat beberapa ulama. Lalu praktik *Bai' al-Juzaf* yang dilakukan oleh pengumpul batu dan agen penjual di Desa Kayee Aceh sudah memenuhi rukun, tetapi ada syarat dari *Bai' al-Juzaf* yang tidak terpenuhi. Syarat tersebut yaitu objek *Bai' al-Juzaf* tidak diletakkan pada tempat yang rata pada saat terjadinya transaksi dan batu-batu tersebut tidak dipindahkan tempat pada saat dilakukannya jual beli. Sehingga praktik jual beli ini akadnya menjadi fasid karena ketidaksempurnaan dalam memenuhi syaratnya dan hukum dari jual beli ini bisa menjadi batal.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis menyimpulkan beberapa saran berikut:

1. Kepada masyarakat umum agar memperhatikan kebiasaan dalam bermuamalah. Dalam hal ini khususnya pada transaksi jual beli borongan (*Bai' al-Juzaf*). Banyak hal yang perlu dipahami dalam melakukan praktik jual beli ini. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Kepada masyarakat umum, dalam melakukan transaksi jual beli borongan, tumpukan, tebasan atau apapun yang tidak ditimbang, diukur, ditakar maupun dihitung tidak bisa sembarangan. Karena ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, apabila ada salah satu dari rukun dan syarat yang tidak terpenuhi maka akadnya bisa fasid, atau tidak sempurna, dimana hal tersebut menyebabkan tidak sahnya akad dan dapat membatalkan jual beli.
3. Kepada peneliti selanjutnya



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Ahmad Azhar basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul baari (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari, Buku 12) Terjemahan Amiruddin*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005
- Akhmad Hufron Nur, *Jual Beli Ikan Sistem Borongan (Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Demak: Institut Agama Islam Negeri walisongo, 2009
- Alif Heru Pratama, *Jual Beli Tebasan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Pojok Winong Kec. Penawangan Kab. Grobogan)*, Demak: Universitas Agama Islam Negeri Walisongo, 2016
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Dwi Suwiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* terj. Ahmad Abu Al-Majdi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Idea Press, 2017
- Juju Jumena, dkk, *Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam*, jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 2, Desember 2017
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Kemedikbud
- Kamus Besar, diakses dari <https://www.kamusbesar.com>
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Solo: Penerbit Abyan, 2014
- Khairuddin, dkk, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011
- Mochammad Zamzam, dkk, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat Dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Al-Jizaf) Di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung*, Bandung: Universitas Islam Bandung, 2019
- Muhammad Saleh, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2014
- Nizzaruddin, *Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Idea Press, 2013
- Nursha'idah MD, *Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizaf) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Oni Sahroni Dan Hasanuddin, *Fiqih Mu'amalah*, Depok: Rajawali Press, 2017
- Rahmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2023-2028, Gampong Kayee Aceh
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi ke 2, Jakarta: Granit, 2004
- Saiful Anam, *Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, diakses dari <https://www.saplaw.top/tag/metode-penelitian-hukum/> 28 Desember 2017, pada 22 Januari 2022
- Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019
- Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* terj. Abu Umar basyir Jakarta: Darul haq, 2013
- Syaifullah MS, *Perdagangan Terlarang Menurut Islam Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah*, Palu: STAIN Datokrama Palu, 2007

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2015

Titi Komalasari, *Sebab Hilangnya Kberkahan Dalam Jual Beli*, Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari (YPIA), 2019



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Firda Karunia Wati/180102093
 Tempat/Tgl. Lahir : Karang Anyar/03 Februari 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jawa
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Desa Kepala Bandar, Dusun II Sejahtra, Kecamatan
 Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh,
 Indonesia

Orang Tua
 Nama Ayah : Leo Tukimin
 Nama Ibu : Sri Purwani
 Alamat : Aceh Barat Daya (Abdya)

Pendidikan
 SD/MI : SDN 3 Blangpidie
 SMP/MTs : SMPN 1 Blangpidie
 SMA/MA : SMKN 1 Aceh Barat Daya
 PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 29 November 2022
 Penulis

Firda Karunia Wati



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
Nomor: 2481/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2022

T E N T A N G


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ridwan, M.CL
b. Nahara Eriyanti, M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Firda Karunia Wati
N I M : 180102093
P r o d i : HES
J u d u l : Analisis Tingkat Harga Jual Beli Batu Taman Antara Pengumpul Batu dan Agen Penjual Dalam Perspektif *Bai' Al-Jizaf* (Studi Kasus Di Desa Persiapan Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Mei 2022
D e k a n,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5894/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Desa Kayee Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FIRDA KARUNIA WATI / 180102093**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Desa Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS JUAL BELI BATU TAMAN ANTARA PENGUMPUL BATU DAN AGEN PENJUAL DALAM PERSEPEKTIF BAI' AL-JIZAF (STUDI KASUS DI DESA KAYEE ACEH KECAMATAN LEMBAH SABIL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Oktober 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR-RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN LEMBAH SABIL
GAMPONG KAYEE ACEH

Alamat: Jl. H. Hanafiah Sanani, Kode Pos 23762, Email: kayeeceh85@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/205

Keuchiek Gampong Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi yang beridentitas :

Nama	: Firda Karunia Wati
Tempat/Tanggal lahir	: Karang Anyar, 03 Februari 2000
NIM	: 180102093
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Jurusan	: SHukum ekonomi Syari'ah
Universitas	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Telah Selesai melakukan penelitian di Gampong Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 01 November sampai dengan 14 November 2022. Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Analisis Jual Beli Batu Taman Antara Pengumpul Batu dan agen Penjual dalam Perspektif Bai' Al-Jizaf (Studi Kasus Desa Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)."**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di: Gampong Kayee Aceh

Pada Tanggal : 14 November 2022

Keuchiek Gampong Kaye Aceh


ABD. RASYID



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN LEMBAH SABIL
GAMPONG KAYEE ACEH**

Alamat: Jl. H. Hanafiah Sanani, Kode Pos 23762, Email: kayeaceh85@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 070/200

Sehubungan dengan surat dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Nomor: 5894/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022. Tanggal 31 Oktober perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama Firda Karunia Wati NIM, 180102093 dengan Judul Skripsi Analisis Jual Beli Batu Taman Antara Pengumpul Batu dan agen Penjual dalam Perspektif Bai' Al-Jizaf (Studi Kasus Desa Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya). maka dengan ini kami sangat mendukung program tersebut dengan pertimbangan:

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan atas permohonan yang disampaikan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dengan harapan melalui program tersebut bermanfaat bagi pemohon khususnya dibidang pendidikan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gampong Kayee Aceh
Pada Tanggal : 14 November 2022

Keuchiek Gampong Kaye Aceh


ABD. RASYID

AR-RANIRY

DAFTAR INFORMAN

Judul penelitian Skripsi : **Analisis Jual Beli Batu Taman Antara Pengumpul Batu Dan Agen Penjual Dalam Perspektif *Bai' Al-Jizaf* (Studi Kasus Di Desa Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)**

Waktu Wawancara : Pukul 10.00 s/d Selesai

Hari/Tanggal : Sabtu/ 05 November 2022


Tempat : Desa Kayee Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya

Pewawancara : Firda Karunia Wati

Orang Yang Diwawancarai : Pengumpul Batu dan Agen Penjual Batu Taman

No.	Nama & Jabatan	Peran Dalam Penelitian
1	Nama : Yanti Umur : 59 th Jabatan : Agen Penjual Batu Taman Alamat : Desa Kayee Aceh	Informan
2	Nama : Nidar Umur : 37 th Jabatan : Agen Penjual Batu Taman Alamat : Desa Kayee Aceh	Informan
3	Nama : Heri Umur : 30 th Jabatan : Agen Penjual Batu Taman Alamat : Desa Kayee Aceh	Informan
4	Nama : Rashid Umur : 53 th Jabatan : Agen Penjual Batu Taman Alamat : Desa Kayee Aceh	Informan
5	Nama : Ali Umur : 31 th Jabatan : Agen Penjual Batu Taman Alamat : Desa Kayee Aceh	Informan
6	Nama : Purwani Umur : 54 th Jabatan : pengumpul Batu Taman Alamat : Desa Kayee Aceh	Informan
7	Nama : Putri Umur : 32 th	Informan

	Jabatan : Pengumpul Batu Taman Alamat : Desa Kayee Aceh	
8	Nama : Elda Umur : 17 th Jabatan : Pengumpul Batu Taman Alamat : Desa Kayee Aceh	Informan
9	Nama : Nadia Umur : 16 th Jabatan : Pengumpul Batu Taman Alamat : Desa Kayee Aceh	Informan
10	Nama : Jasma Umur : 65 th Jabatan : Pengumpul Batu Taman Alamat : Desa Kayee Aceh	Informan



DAFTAR PERTANYAAN UNTUK AGEN PENJUAL BATU TAMAN

1. Sudah berapa lama menjual batu putih ?
2. Dalam sehari biasanya laku berapa karung?
3. Dalam mengumpulkan batu yang dijual, bapak/ibu mengumpulkan batunya sendiri atau membeli dari para pengumpul batu?
4. Jika membeli dari pengumpul batu, ada berapa pengumpul batu yang menjual batunya ke toko ini?
5. Bagaimana sistem jual beli batu dengan para pengumpul batu?
6. Apabila pembelian dengan sistem karungan, berapa ukuran karungnya? (misal: 15 kg, 20 kg)
7. Apabila pembelian dengan sistem karungan, berapa harga beli satu karungnya?
8. Apabila pembelian dengan sistem tumpukan, kira-kira berapa karung dalam satu tumpukan? Lalu, apakah sistem beli disesuaikan berapa banyak batu (perkiraan berapa karung)? (misal : perkiraan satu tumpukan bisa mencapai 3 karung, maka dibeli dengan harga 3 karung)
9. Apabila pembelian dengan sistem tumpukan, apakah pernah mengalami kerugian? Atau mengalami keuntungan yang lebih?
10. Selama melakukan pembelian kepada pengumpul batu, lebih untung pembelian dengan sistem tumpukan atau karungan?
11. Apakah penjualan batu-batu ini pemasarannya hingga keluar daerah? Apakah ada yang menjadi agen kedua (reseller) di kota lain?
12. Berapa harga jual perkarung?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PENGUMPUL BATU

1. Apakah bapak/ibu penduduk asli desa Kayee Aceh?
2. Sudah berapa lama bekerja menjadi pengumpul batu?
3. Apakah mengumpulkan batu ini merupakan pekerjaan utama atau hanya pekerjaan sampingan?
4. Dalam sehari bisa mengumpulkan berapa banyak?
5. Bagaimana sistem/cara menjual batu kepada agen (pemilik toko)? Apakah dengan cara karungan atau tumpukan?
6. Jika penjualan dilakukan dengan sistem karungan, 1 karung ukurn berapa? (misal: 15kg atau 20kg)
7. Jika penjualan dengan cara karungan, 1 karung diberi harga berapa?
8. Jika penjualan dilakukan dengan cara tumpukan, bagaimana pemberian harga kepada agen (pemilik toko)?
9. Menurut ibu/bapak, lebih untung melakukan penjualan dengan cara tumpukan atau karungan?
10. Apakah cuaca berpengaruh pada pengumpulan batu? (misalnya pada saat hujan, maka pengumpul akan kesulitan saat mengumpulkan batu)

VERBATIM WAWANCARA

1. Verbatim Wawancara Dengan Pengumpul Batu

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah anda pengumpul batu?
	J	Iya
2.	T	Apakah mengumpulkan batu ini merupakan pekerjaan utama atau hanya pekerjaan sampingan?
	J	Pekerjaan sampingan, karena untuk menambah pendapatan
3.	T	Dalam sehari bisa mengumpulkan berapa banyak?
	J	Tergantung kapan mulai mengumpulkan, dan tergantung cuaca, kalau hujan dan setelahnya banjir atau air sungai keruh, kami tidak bisa mengumpulkan batu. Biasa dalam sehari dapat sekarung sampai tiga karung
4.	T	Bagaimana sistem/cara menjual batu kepada agen (pemilik toko)?
	J	Batu yang udah dikumpulkan nanti dimasukkan ke karung padi atau karung tepung tapi tidak beraturan dan tidak penuh.
5.	T	Satu karung itu dihargai berapa?
	J	Kalau yang biasa (seukuran telur ayam) Rp.25.000 kalau yang kecil (seukuran kelereng) Rp.30.000
6.	T	Apakah pemberian harga ini sudah adil menurut anda?
	J	Sebenarnya terlalu kecil, karena penjual bisa saja memberikan harga yang lebih mahal. Satu karung yang kami jual ini bisa menghasilkan keuntungan dua kali lipat sampai tiga kali lipat.
7.	T	Apakah cara penjualan dan penetapan harga seperti ini sudah dilakukan dari dahulu?
	J	Iya, dari dulu sudah menggunakan cara seperti ini. Harga

	penjualan naik apabila agen juga menaikkan harga jual. Dan hal ini sangat jarang terjadi hanya beberapa tahun sekali.
--	---

2. Verbatim Wawancara Dengan Agen Penjual Batu

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah anda pemilik toko batu?
	J	Iya
2.	T	Dalam sehari biasanya laku berapa karung?
	J	Tergantung rejeki, kadang 2 karung, kalau lagi banyak 10 karung
3.	T	Dalam mengumpulkan batu yang dijual anda mengumpulkan batu sendiri atau membeli dari pengumpul?
	J	Membeli dari pengumpul
4.	T	Ada berapa pengumpul batu yang menjual batu ke toko ini?
	J	Tiga orang
5.	T	Bagaimana sistem jualbeli batu dengan para pengumpul?
	J	Beli karungan ke pengumpul
6.	T	Pembelian dengan cara karungan, berapa ukuran karungnya?
	J	Ukuran 50kg, tapi tidak penuh
7.	T	Cara pembelian seperti ini apakah sudah dilakukan dari dulu?
	J	Iya
8.	T	Berapa harga beli sekarung batu dari pengumpul?
	J	Rp.25.000 sampai Rp.30.000

Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Gambar 1 & 2
Wawancara Dengan Agen Penjual Batu Taman



Gambar 3
Toko Agen Penjual Batu Taman



Gambar 4 & 5
Wawancara Dengan Pengumpul Batu



Gambar 6
Wawancara Dengan Kepala Desa Kayee Aceh